



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN AdI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANTONINA**, bertempat tinggal di Jalan Balaikota IV No.111, Kota Kendari, sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **ROSA DELIMA**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kota Kendari, sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **EDWARD**, bertempat tinggal di Dusun IV RT.007, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
4. **EMANUEL NASUS**, bertempat tinggal di Jalan Bete-bete No.2, Kota Kendari, sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
5. **EVODIUS NASUS**, bertempat tinggal di Blok A Perumnas Nomor 36 Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;
6. **EVALDUS OSKAR NASUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 9/Pen-Kuasa Insidentil/9/2022 tanggal 15 September 2022;

lawan

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA cq. BRIMOB POLISI DAERAH SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Mayjen Katamso, Desa Puosu Jaya, Kecamatan

*Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN AdI*



Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili oleh HARRY GANDA BUTAR-BUTAR, S.I.K, Plh.Komandan Satuan Brimob Polda Sultra yang memberikan kuasa kepada LA ODE PROYEK, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Halu Oleo Nomor 1 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/1208/IX/HUK.12.2/2022 tanggal 20 September 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, Desa Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan, LAODE MUHAMMAD RUSLAN EMBA, S.H., M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUTH DEWI MAYASARI, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan di Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan/email [bpnkonsel@yahoo.com](mailto:bpnkonsel@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 304/SKU-74.05.UP.02.03/IX/2022 tanggal 14 September 2022, sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat memiliki hak atas tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dengan luas 1 (satu) ha atau 100m x 100m dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : M.L Tangke Tasik dan J Sikatta;
- Sebelah timur : La Engko;
- Sebelah selatan : G. Gorius;
- Sebelah barat : Aminoto;

2. Hak atas tanah penggugat berdasarkan:

- 2.1. SK Bupati Kdh Dati II Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 (terlampir);
- 2.2. SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 Tanggal 1 Mei 1981 (terlampir);
- 2.3. Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS Tanggal 18 November 1982 (terlampir);

3. Bahwa Bupati Kendari yang menerbitkan SK. Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980, Bapak Andry Djufri, S.H pernah tinggal di asrama polisi kendari dan bersekolah pada penghujung tahun 1950an dan awal tahun 1960an. Dengan demikian, beliau sangat kenal semua polisi yang pada waktu itu belum mencapai 100 orang, dan ketika beliau bertugas di UNAAHA (Kabupaten Kendari masih satu) tahun 1979 bertemu dengan Bapak Yoseph Tawan (Purnawirawan Polri Kendari). Dan beliau menghampiri Bapak Yoseph Tawan dan dengan penuh hikmat serta kasih sayang mereka berdialog. Dalam dialog itu diketahui Bapak Yoseph Tawan tidak punya tanah, sehingga begitu tiba di Kota Kendari beliau memanggil camat Ranomeeto, Abdul Samad, untuk mencari tanah negara bebas dan Abdul Samad menemukan tanah itu yang kemudian diterbitkanlah SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980;

4. Bahwa setelah terbitnya SK. Bupati Kendari tersebut, yang kebetulan saat itu juga ada kebijakan nasional oleh Menhamkam/Pangab, Jenderal M. Jusuf tentang resettlemen bagi purnawirawan, sehingga SK. Bupati Kendari tersebut diserahkan kepada pimpinan polisi wilayah, yakni Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara yang berkedudukan di Makassar. Berdasarkan SK. Kodapol Sulawesi Selatan Tenggara seperti tersebut diatas, para Purnawirawan Polri mendapatkan rumah dengan luas area lahan 600 m<sup>2</sup> dan tanah kering 1 (satu) hektare serta tanah basah 1 (satu)

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektare dan telah dikerjakan dengan menanam jambu mete, jagung, sayur-mayur, berternak, dan lain-lain;

5. Dalam perjalanan SK. Bupati Kendari itu, tahun 1982 ada beberapa anggota polisi yang masih aktif datang secara *incognito* ikut masuk dan mengurus sertifikat tanah. Namun, Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara mengetahuinya sehingga keluarlah surat Kepala Daerah Kepolisian Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS Tanggal 18 November 1982 yang ditujukan kepada Kepala Agraria Kabupaten Kendari, melarang agar tidak mengeluarkan sertifikat di atas tanah SK. Bupati kepada siapapun juga, kecuali kepada Purnawirawan Polri yang mempunyai atau memegang SK. Kepala Daerah Kepolisian Nomor 146/V/1981 Tanggal 1 Mei 1981. Surat Kepala Daerah Kepolisian tersebut, tidak saja menjadi kekuatan yuridis formil tetapi juga kekuatan moral dan spiritual untuk kami ahli waris (wajib hukumnya) mempertahankan dan mengembalikan kepastian hukum hak atas tanah berdasarkan SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980;

6. Bahwa ahli waris tanah *resettlemen* Purnawirawan Polri sebagai pemohon (penggugat), menyadari bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun "Pasal 28H (ayat 4) UUD 1945" dan Indonesia Negara Hukum "Pasal 1 (ayat 3)". Inilah landasan utama kami, baik secara yuridis maupun moral menggugat para termohon agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah diatas tanah berdasarkan SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 6 Agustus 1980, yang selanjutnya dijabarkan dengan SK. Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 Tanggal 1 Mei 1981;

7. Bahwa pada tahun 1997, setelah 16 tahun purnawirawan bekerja disitu. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara yang kedua, Amir Iskandar datang menemui orang tua pemohon untuk meminta pinjam sementara membangun barak brimob diatas tanah SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980. Oleh orang tua kami dengan kepercayaan dan suasana bathin yang menghargai institusi polri memperkenankan untuk pinjam sementara, ulangi pinjam sementara atas tanah dimaksud. Tetapi kemudian, bukan datang ke orang tua kami (yang sekarang ini sudah almarhum semuanya) untuk berbicara secara budaya Indonesia yang beradab, malah mereka gusur dan membangun markas brimob seperti yang kita saksikan sekarang ini;

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saudara Sardi anak dari Almarhum Bapak Peltu Purnawirawan Polri Sulaiman, pada tahun 1999 membawa truk dengan tali hendak merobohkan tempat kerja tukang yang lagi membongkar kebun orang tua kami, yang sudah di tumbuh beberapa tanaman yakni pohon mente, rambutan, dan lainnya. Namun, rencana saudara kami Sardi Kasarua tidak terjadi karena di cegat oleh sekelompok anggota Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara;

9. Pada tahun 2003, anggota Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara dengan menggunakan motor mengambil paksa orang tua kami yakni Bapak La Engko (Almarhum), yang sementara bekerja di kebunnya sendiri. Dengan berboncengan tiga mereka membawa keluar bapak La Engko. Tindakan yang penuh intimidasi ini benar-benar telah menginjak-injak harkat dan martabat orang tua kami sebagai pemilik sah lahan di maksud sesuai SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 6 Agustus 1980 dan SK Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981;

10. Lebih lanjut, tanpa merasa bersalah dan berdosa, Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara ini masih melakukan intimidasi dengan surat edarannya Nomor Pol SE/179/III/2003/SATBIN tanggal 24 Maret 2003, yang mana surat edaran tersebut berdasarkan SK. Bupati Nomor 187/1980 Tanggal 11 Oktober 1980, sementara ahli waris SK. Bupati nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980. Ini satu bentuk tindakan kebohongan mengelabui ahli waris. Dan kami ahli waris pemilik surat SK. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 di larang membangun atau melakukan aktivitas di atas tanah tersebut, yang mana anggota Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara juga mendatangi ahli waris dan menyerahkan surat edaran tersebut dan melarang ahli waris untuk membangun atau melakukan aktivitas diatas tanah milik ahli waris. Juga mengintimidasi masyarakat sekitarnya (kami bisa tampilan saksinya);

11. Bahwa orang tua kami yang merasa ditipu dan tertipu, sehingga pada tahun 2006 yakni, Bapak Laengko (Almarhum), bapak J. Sikkata (Almarhum), Sdr Emanuel Nasus (Ahli Waris) dan Sdr Ismail Bafadal (Ahli Waris) mendatangi rumah Bapak Andry Djufry, S.H. dalam pertemuan dengan bapak Andry Djufry, S.H (Mantan Bupati Kendari) yang menandatangani surat keputusan di maksud beliau secara tegas mengatakan, " Gugat saja om, nanti saya jadi saksi". Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa ketika saya tanda tangan, SK. Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, jangankan berpikir tentang Brimob Polisi Daerah Sulawesi

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara ada di situ, mimpipun tidak. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ketika beliau di undang sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat peresmian Mako Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara, secara tegas bapak Andry Djufray menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bahwa tanah Negara bebas ini yang sekarang dijadikan Mako Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara saya bebaskann untuk Purnawirawan Polri di kendari, bukan untuk Mako Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara. Mendengar itu Kapolda Sulawesi Tenggara tertunduk malu. Dengan demikian, baik secara yuridis formal maupun secara moral dan spiritual Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara tidak berhak atas tanah yang di maksud;

12. Lebih lanjut, suatu ketika di bulan oktober 2021, udara dan cuaca sabtu pagi itu sangat cerah di tugu religi kami bertiga Edward Nasus, Yusri Kasarua, Andreas Sikkata secara tidak sengaja bertemu Bapak Bupati Konawe Selatan Bapak H. Surunuddin Dangga, ST.MM dan kami berbincang-bincang tentang kasus tanah Translok Lamomea. Beliau secara terbuka mengatakan bahwa, Dansat Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara yang bernama Kasero Manggolo datang bertemu beliau di ruang kerjanya lengkap dengan senjata dipanggul dan di pinggangnya, menyerahkan surat yang mereka telah buat sendiri untuk Bupati Konawe Selatan tanda tangan yang isinya mencabut SK. Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 dan memberikan tanah itu kepada Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sulawesi Tenggara. Secara tegas Bupati menolaknya;

13. Mencermati, mengkaji, meneliti secara seksama seperti yang telah di uraikan dari poin 7 sampai dengan poin 12 seperti tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami ahli waris melihat dan mengatakan bahwa, penguasaan tanah oleh Mako Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sulawesi Tenggara di atas tanah SK. Bupati Dati II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 adalah berdasarkan tindakan KEBOHONGAN, INTIMIDASI, dan KESEWENANGAN;

14. Bahwa ahli waris sadar, sesadar-sadarnya tentang nilai, arti dan makna warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua, tidak hanya mengandung nilai ekonomi yang fluktuatif tapi juga mengandung nilai sejarah, nilai budaya, nilai moral dan spiritual, dan diatas semua itu ada harkat dan martabat dari orang tua kita. Ahli waris menyadari bahwa pemberian negara kepada orang tua yang sudah purnawirawan atas tanah

Halaman 6 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, merupakan balas jasa negara, karena orangtua Kami adalah polisi pertama di kota Kendari. Yang pada saat itu posisi polisi adalah Angkatan Perang dan memiliki senjata perang Seperti mortar, brand jengle, Brand Rantang, medzen, moutser, granat, dan lain-lain. Mereka secara nyata masuk dalam pelagaan Perang mempertahankan NKRI, melawan Permesta, gerombolan Kahar Muzakkar, dan lain-lainnya;

15. Bahwa di patut kan dengan semua hal tersebut diatas, kepastian hukum atas SK. Bupati Kendari nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, terhadap tanah di desa puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan kelurahan Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari seluas 120 (seratus dua puluh) Hekto are, Telah teruji dan diuji melalui gugatan perdata oleh orang-orang yang merasa memiliki pada tahun 2001 tingkat pertama dan 2005 kasasi dan di menangkan oleh SK. Bupati Kendari nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 dengan Amar putusan MA nomor REG No. 1844K/Pdt/2005. Demikian pula dengan peradilan tata usaha negara dengan nomor putusan MA nomor 90K/TUN /2017 Jo nomor 33/G/PTUN-KDI tanggal 6 Maret 2017, dan dimenangkan oleh SK Bupati Kendari dimaksud;

16. Bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah yang bukan haknya, telah merugikan penggugat secara material yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

- Nilai produksi perhektarnya x jumlah luas yang dikuasai (hektar) x lamanya penguasaan tanah (tahun, bulan);
- Jadi berdasarkan hasil analisa usaha Tani di lahan dimaksud per hektarnya menghasilkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sementara luas lahan yang dikuasai seluas satu hektar, dan lamanya penguasaan tanah 25 tahun;
- maka dapat diperhitungkan kerugian penggugat adalah:  
 $Rp20.000.000 \times 1 \times 25 = Rp. 500.000.000,-$  (lima ratus juta rupiah);

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 dan SK. Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 Tanggal 1 Mei 1981, mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat, seluas 1 (satu) ha 100m x 100m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : M.L Tangke Tasik dan J. Sikatta

Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : La Engko
- Sebelah selatan : G. Gorius
- Sebelah barat : Aminoto

4. Menyatakan bahwa segala hak yang didapatkan diatas tanah SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 dan SK. Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1980 tanggal 1 Mei 1981 oleh tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diabaikan.

5. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

6. Menghukum tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar semua bangunan serta tanaman yang berada di atas tanah dimaksud.

7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perbuatan ini.

8. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah yang bukan haknya, yang secara langsung merugikan penggugat secara ekonomi yaitu:

$Rp.20.000.000/hektar \times 25 \text{ (dua puluh lima) tahun} = Rp.20.000.000 \times 25 = Rp.500.000.000 \text{ (lima ratus juta rupiah).}$

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Hananta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga sidang dilanjutkan secara langsung di gedung Pengadilan Negeri Andoolo;

Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada tanggal 10 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

**1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2** gugatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dengan luas 1 (satu) Ha atau 100 M x 100 M berdasarkan: 1) SK Bupati Kdh Dati II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, 2) SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 dan 3) Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: B/2447/XI/1982/S.PERS Tanggal 18 November 1982.

**Terhadap ketiga dokumen dimaksud, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:**

- SK Bupati Kdh Dati II Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posisinya angka 2.1 bukanlah diperuntukkan kepada Para Penggugat ataupun orang tuanya yang merupakan purnawirawan Polri secara perseorangan, melainkan Surat Keputusan Bupati dimaksud diberikan kepada POLRI, hal mana dapat dilihat dalam Diktum Pertama yang berbunyi:

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

**Pertama : Menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm$  120 Ha terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir kepada POLRI untuk dijadikan lokasi Resettlement POLRI dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah Utara dengan Tanah Negara.**
- **Sebelah Timur dengan Tanah Negara**
- **Sebelah Selatan dengan Tanah Negara**
- **Sebelah Barat dengan Jalan Raya Kendari-Punggaluku**

Halaman 9 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



Berdasarkan Diktum di atas, terlihat jelas bahwa objek yang dituju dari SK di atas adalah **kepada POLRI, bukan untuk purnawirawan**. Adapun kalimat setelahnya hanya berupa kalimat keterangan yang menerangkan peruntukannya **sebagai lokasi Resettlement POLRI**, apakah Resettlement untuk Anggota POLRI yang sudah purnawirawan, Anggota POLRI yang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan/atau Anggota POLRI yang masih aktif, semuanya menjadi kewenangan POLRI, dalam konteks situasi dan kondisi saat ini dapat dimaknai termasuk dalam Pembangunan Rusun/Barak Anggota Sat Brimobda Polda Sultra ataupun Kompleks Perumahan Perwira Anggota Sat Brimobda Polda Sultra.

- SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: 146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 adalah Dokumen Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara tentang **Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari**. Orang tua Para Penggugat atas nama Letda Pol. (Purn.) ATHANATIUS benar tercantum dalam SK dimaksud dengan Nomor Urut KK 6, yang keluarganya pada nomor 28 s.d. 32, di mana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak tercantum di dalamnya yang kemungkinan pada tahun 1981 sudah tidak masuk dalam Daftar Tanggungan. Orang Tua Para Penggugat memperoleh pemukiman pada Blok Nomor 14 Kompleks Translok Polri. Terhadap kompleks perumahan yang diberikan oleh Polri kepada Letda Pol. (Purn.) ATHANATIUS, menurut data Tergugat diketahui sudah lama rusak dan ditinggalkan sebelum tahun 1992 karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, begitupun Ahli Warisnya dalam hal ini Para Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di Pemukiman Translok Polri hingga saat ini;

- Adapun Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 adalah surat dari Kadapol Sulselra yang berisikan larangan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha yang diajukan oleh Anggota Polri aktif maupun masyarakat lain selain 30 purnawirawan Polri yang ditempatkan di Translok Polri sesuai dengan SK 146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981. Untuk kompleks perumahan Translok yang diperuntukkan kepada Almarhum Letda Pol. (Purn.)

Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHANATIUS orang tua dari Para Penggugat sudah disertifikatkan dengan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang biaya proses pengukurannya dibiayai dari anggaran Polri pada tahun 1981 dan selebihnya untuk biaya penerbitan sertifikatnya dibiayai sendiri oleh orang tua Para Penggugat.

2. Bahwa sangat tidak mendasar dalil Para Penggugat angka 3 yang seolah-olah mengklaim bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* seolah-olah diterbitkan dengan latar belakang adanya pertemuan antara Bupati Kendari ANDRY DJUFRI, S.H. dengan Bapak YOSEPH TAWAN pada tahun 1979.

Perlu Para Penggugat ketahui bahwa Program Transmigrasi Lokal Polri ke lokasi-lokasi Resettlement jauh sebelumnya sudah direncanakan, hal ini dapat dilihat dalam dokumen surat menyurat antara lain:

- Surat KADAPOL XVIII SULSELRA BRIGJEN R. A. MA'MOER SORJADJANEGARA Nomor: LURJA-18/3029/XII/1977, tanggal 6 Desember 1977 Perihal Angket Bagi Para Anggota Polri yang telah MPP/Purnawirawan untuk penempatan di lokasi Resettlement Polri se - SULSELRA;
- Surat DANRESPOL 1851 KENDARI LETKOL POL. Drs. ARDJAB SELLE Nomor: Legres 1851/12/I/1978, tanggal 2 Januari 1978 Perihal Persiapan Tanah untuk Lokasi Resettlement bagi Angt. M.P.P./Pensiunan Polri, yang pada pokoknya berisi bahwa DANRES 1851 Kendari telah menyediakan tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari seluas kurang lebih 120 Ha yang jauhnya dari Kota Kendari 10 KM;
- Surat DANRESPOL 1851 KENDARI LETKOL POL. Drs. ARDJAB SELLE Nomor: Legres 1851/2/I/1978, tanggal 28 Januari 1978 Perihal Pengiriman Kembali Blanco Angket (*Engueto*) Untuk Angt. Polri yang M.P.P. da Purnawirawan yang telah diisi, yang pada pokoknya berisi bahwa terdapat 14 lembar Blanco Angket yang sudah diisi dan selebihnya akan menyusul;
- Surat DANRESPOL 1851 KENDARI LETKOL POL. Drs. ARDJAB SELLE Nomor: B/4/III/1978/Log, tanggal 25 Maret 1978 Perihal Persiapan Tanah untuk Lokasi Resettlement bagi Angt. M.P.P./Pensiunan Polri, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan dari DANRES 1851

Halaman 11 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



Kendari kepada KADAPOL XVIII SULSELRA BRIGJEN R. A. MA'MOER SORJADJANEGARA sehubungan dengan tanah seluas 120 Ha yang sudah dipersiapkan untuk segera disetujui dan direalisasikan mengingat waktu itu ada rencana perluasan kota yang apabila tidak segera direalisasikan maka Pemda dapat menggunakan untuk keperluan lain;

- Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari MARHALI ISKANDAR, BA Nomor: Ag.100/239/1979, tanggal 23 April 1979 Perihal Tanah Persiapan Translog POLRI di Desa Lamomea, yang pada pokoknya mempertanyakan kepada DANRESPOL 1851 KENDARI tentang kepastian rencana penempatan Translog POLRI akan tetap dilaksanakan atau tidak.
- Surat DANRESPOL 1851 KENDARI LETKOL POL. Drs. ARDJAB SELLE Nomor: B/ /V/1979/Log, tanggal 10 Mei 1979 Perihal Tanah Persiapan Translog POLRI di Desa Lamomea, yang pada pokoknya berisi bahwa tanah dimaksud tetap dibutuhkan untuk keperluan TRANSLOG POLRI dan pelaksanaan penggunaannya menunggu keputusan dari KADAPOL XVIII SULSELRA karena sudah dilaporkan;
- Surat DANRESPOL 1851 KENDARI LETKOL POL. Drs. ARDJAB SELLE Nomor: B/318/V/1979/Log, tanggal 29 Mei 1979 Perihal Tanah Persiapan Translog POLRI di Desa Lamomea, yang pada pokoknya berisi kepastian keputusan KADAPOL XVIII SULSELRA yang meminta penjelasan tentang penggunaan tanah dimaksud;

Berdasarkan dokumentasi surat menyurat di atas, maka penunjukkan tanah Persiapan Translog Polri seluas 120 Ha di Desa Lamomea sama sekali tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita fiktif sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Untuk itu, dalil gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

3. Bahwa sangat mengada-ada dalil Para Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* pada saat itu juga ada kebijakan nasional oleh Menhankam/Pangab Jenderal M. Yusuf. Dalil Para Penggugat *a quo* murni merupakan bentuk kebohongan yang nyata karena telah membangun suatu cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dalil Para Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.



4. Bahwa benar dalil Para Penggugat angka 5, dan sebagai tindak lanjut daripada Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982, KADAPOL XIV SULSELRA bersurat kepada Komandan Resort Kepolisian 1451 Kendari dengan nomor surat: B/2508/XI/1982/SPERS tanggal 24 Nopember 1982 perihal Tanah Garapan Pemukiman Polri di Desa Lamomea disebutkan bahwa **tanah garapan Pemukiman Polri di Desa Lamomea yang telah dibagi-bagikan kepada anggota Polri masing-masing seluas 2 Ha yang termasuk dalam lokasi seluas 120 Ha hanya untuk diolah, bukan untuk dimiliki dan bila sewaktu-waktu dinas membutuhkan dapat ditinggalkan dari anggota yang sedang menggarap.** Namun demikian, meskipun sudah diberitahukan sejak dulu terkait status Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha kepada Turut Tergugat, namun faktanya bahwa puluhan bahkan seratusan Sertifikat Hak Milik telah diterbitkan secara tidak bertanggung jawab di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha berdasarkan SK Bupati Tk II Kendari Nomor 137/1980, tanggal 6 Agustus 1980.

5. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil Para Penggugat angka 6, dan Tergugat menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mengambil alih hak Para Penggugat secara sewenang-wenang karena Perumahan Translok Polri yang diserahkan kepada orang tua Para Penggugat Letda Pol. (Purn.) ATHANATIUS berdasarkan SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) XIV Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari hingga kini masih menjadi hak Para Penggugat selaku ahli waris meskipun sudah lama rusak dan ditinggalkan;

6. Terhadap dalil Para Penggugat angka 7, Tergugat memberikan tanggapan bahwa tidak benar seluruh purnawirawan yang ditempatkan di Kompleks Translok Polri seluruhnya telah mengolah tanah garapan selama 16 tahun secara berturut-turut, dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga yang ditempatkan, hanya 7 (tujuh) Kepala Keluarga yang menetap, 18 (delapan belas) Kepala Keluarga hanya mondar-mandir dan lebih memilih bertempat tinggal di tempat lain, dan 5 (lima) Kepala Keluarga yang jarang datang bahkan 4 (empat) Kepala Keluarga diantaranya tidak menempati Perumahan Translok Polri yang diberikan dan dibiarkan rusak dan terlantar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat dalam perkara nomor





19/Pdt.G/2022/PN Adl, menggugat Ny. AMIR LAMBEGO dan kawan-kawan atas objek tanah yang diklaim sebagai miliknya selaku Ahli Waris yang berada di atas Areal Resettlement POLRI seluas 120 Ha. Andaikata benar, Para Penggugat mengolah tanah dimaksud, maka tidak mungkin AMIR LAMBEGO menguasai tanah objek sengketa dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2022/PN Adl, dan kemudian menjual kepada pihak lain.

Bahwa kemudian, apabila Tergugat membangun Kantor dan Asrama Brimob di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka hal tersebut sangat berdasar karena penggunaannya dibutuhkan oleh Dinas Polri sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisir penyerobotan lahan di atas Areal Resettlement POLRI sebagaimana yang dilakukan oleh AMIR LAMBEGO dan yang lainnya;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat angka 8 dan 9, Tergugat tidak perlu menanggapinya karena dalil tersebut terkesan hanya sebatas ilusi dan bentuk imajinasi Para Penggugat semata. Untuk itu, mohon dalil-dalil *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 10 terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor Polisi: SE/179/III/2003/SATBIN, tanggal 24 Maret 2003 oleh Termohon adalah hal yang beralasan untuk dilakukan mengingat waktu itu, data yang diperoleh bahwa marak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat bekerja sama dengan oknum Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya, dan untuk mencegah hal tersebut maka diberikanlah himbauan kepada masyarakat sekitar termasuk Kepala Desa dan perangkat-perangkat Desa, namun faktanya proses pensertifikatan di atas tanah Resettlement Polri seluas 120 Ha masih tetap berlanjut hingga tahun 2015;

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para penggugat angka 11 terkait dengan pernyataan mantan Bupati Kendari ANDRY DJUFRI, S.H. mengenai keberadaan Kantor Mako Brimob di atas Areal Resettlement Polri, pada prinsipnya hal ini sama dengan substansi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998 kepada Kapolda Sulawesi Tenggara tentang masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra yang salah peruntukan, seharusnya untuk pemukiman.

Sehubungan dengan hal di atas, keberadaan Kantor Mako Brimob di atas lahan Resettlement Polri dengan dasar SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137 Tahun 1980 tanggal 6 Agustus 1980 telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2001/PN Kdi tanggal 27 Juni 2002 yang menyatakan bahwa alasan tersebut harus dikesampingkan karena KAPOLDA setelah menguasai tanah tersebut selanjutnya mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan keperuntukkan selanjutnya terhadap lokasi tersebut. Oleh karena itu, alasan-alasan Para Penggugat *a quo* harus pula dikesampingkan;

**10.** Bahwa dalil Para Penggugat angka 12 adalah tidak benar dan terkesan dilebih-lebihkan, dan sebaiknya Para Tergugat membuktikan dalil-dalil tersebut dalam persidangan pada saat agenda pembuktian pokok perkara nantinya;

**11.** Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh Sat Brimob Polda Sultra di atas tanah SK Bupati Dati II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 adalah berdasarkan tindakan KEBOHONGAN, INTIMIDASI, dan KESEWENANGAN. Perlu dicatat oleh Para Penggugat bahwa keberadaan Almarhum Letda Pol. (Purn.) ATHANATIUS di Kompleks Translok Polri adalah karena kebijakan dari Tergugat untuk memilih dan menempatkan purnawirawan Polri yang dianggap memiliki jasa terhadap negara dan bangsa melalui pengabdianya selaku anggota Polri selama ini. Jika Tergugat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan peruntukkan tanah seluas 120 Ha berdasarkan SK 137 Tahun 1980, lalu kemudian mengapa tidak boleh membangun Kantor Mako Brimob yang nota bene tanah tersebut adalah hak dari Tergugat untuk dikuasai, diolah dan diawasi;

**12.** Bahwa Tergugat lagi-lagi sependapat dengan dalil Para Penggugat angka 14 yang pada prinsipnya bahwa orang tua Para Penggugat adalah termasuk Polisi pertama di Kota Kendari, dan untuk itu pula sehingga Tergugat memilih Almarhum Letda Pol. (Purn) ATHANATIUS atas jasa-jasanya selama berdinasi di Institusi Polri yang waktu itu masih bergabung dengan ABRI sebagai salah seorang yang memperoleh rumah di Kompleks Translok Polri Lamomea;

**13.** Bahwa benar dalil Para Penggugat angka 15 gugatannya, namun perlu dicatat bahwa gugatan perdata pada tahun 2001 dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2001/PN Kdi adalah sengketa hak atas tanah di atas Areal Resettlement Polri yang dikuasai oleh Tergugat dan yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa perdata tersebut adalah **Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara**

Halaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*selaku Tergugat I*, putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1844 K/PDT/2005 tanggal 30 November 2005. Begitupun dengan keabsahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* telah diuji dalam perkara Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 33/G/2015/PTUN Kdi di mana Tergugat masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi I dalam kedudukan sebagai Pihak yang menerima Objek Sengketa dari Pihak Tergugat, putusan mana juga sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/TUN/2017, tanggal 6 Maret 2017;

**14.** Berdasarkan uraian-uraian di atas, secara nyata bahwa penguasaan Tergugat atas objek tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitupun dengan tindakan lain yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini mendirikan Kantor Mako Brimob Polda Sultra, mengolah, memelihara, mengawasi dan menjadikan Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha sebagai tempat latihan adalah sah dan berdasar hukum. Untuk itu, dalil-dalil Para Penggugat yang meminta ganti rugi sebagaimana dalam dalil gugatannya angka 16 maupun seluruh tuntutan lain dalam petitumnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan terhadapnya wajib dinyatakan untuk ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Bagian Konvensi di atas sepanjang ada relevansinya, mohon dianggap *inklusif* dalam Bagian Rekonvensi ini dan kedudukan Tergugat mohon didudukkan menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat menjadi Para Tergugat Rekonvensi; Bahwa dalam bagian rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa objek tanah sengketa merupakan bagian dari Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* yang diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI sebagaimana termuat dalam Diktum Pertama Surat Keputusan dimaksud.

2. Bahwa objek tanah sengketa dan sekitarnya merupakan Aset Polri Cq. Polda Sultra Cq. Sat Brimob Polda Sultra yang telah didaftarkan dalam SIMAK BMN, Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nama UAKPB: SAT BRIMOB POLDA SULTRA, Kode UAKPB: 060.01.20.646765.000.KD dan berada di atas Sertifikat hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* diperuntukkan langsung terhadap purnawirawan Polri adalah tidak berdasar karena pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan peruntukkan Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha pasca diserahkannya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tertanggal 6 Agustus 1980, termasuk dalam hal ini adalah mendirikan Mako Sat Brimob di atasnya.

4. Bahwa untuk menjaga dan mempertahankan seluruh areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewenangan untuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang berwenang penuh di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka sah dan berdasar hukum apabila Penggugat Rekonvensi membangun sarana-sarana perkantoran di atasnya dan berhak pula untuk melarang Para Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lain yang berusaha untuk menguasai atau menduduki tanah di atas Areal 120 Ha milik Polri.

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penguasaan Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa segala surat-surat/dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ataupun pihak lain di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah sengketa dan sekitarnya seluas 120 Ha merupakan Aset Polri Cq. Polda Sultra Cq. Sat Brimob Polda Sultra yang telah didaftarkan dalam SIMAK BMN, Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nama UAKPB: SAT BRIMOB POLDA SULTRA, Kode UAKPB: 060.01.20.646765.000.KD;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI*, untuk itu Penggugat Rekonvensi mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan peruntukannya, dan pendirian Markas Sat Brimob Polda Sultra di atasnya adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak dan memiliki kewenangan untuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya serta berhak pula untuk mempertahankan Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha dari upaya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak-pihak lain;
5. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penguasaan Penggugat Rekonvensi atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, untuk itu segala

Halaman 18 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat-surat/dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak lain di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau bila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan jawaban dan tidak pula hadir di persidangan berikutnya maupun mengirim perwakilannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat Konvensi dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatannya. Selanjutnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya menguatkan dalil bantahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan dalam konvensi dan dalil jawaban dalam rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.1/12/2021 tanggal 14-04-2021, Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/30/KP/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022, menerangkan bahwa NIAH telah meninggal dunia hari Rabu, 27-07-2022 di Desa Puosu Jaya. Ditandatangani oleh ERIK RAFSANJANI, S.STP selaku Lurah Pondambea, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Peta Tanah Resettlemen Polri Tahun 1981 SK. Bupati Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-3;**

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 590.2/67 tanggal 08 Januari 1981 Perihal Ganti Rugi Tanah untuk Translok POLRI di Lepo-Lepo, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-4;**

5. Fotokopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan A.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulsela Unit IV Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-5;**

6. Fotokopi sesuai asli Piagam Penghargaan Nomor 08/IV/LATTRAM/1981 tanggal 08 April 1981 an. Atha Natus (Letda Pol.) yang telah mengikuti Latihan Keterampilan Pertanian dan Peternakan Purnawirawan Polri, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-6;**

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara Nomor Pol.: B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 perihal Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas areal tanah pemukiman Polri Unit IV Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-7;**

8. Fotokopi sesuai asli Photo Penyerahan secara simbolis rumah dan tanah areal garapan di Translok Purn. POLRI Lamomea oleh MenhankamPangab/Mabes POLRI dalam hal ini diwakili oleh Bapak Brigjen Pol. Palaguna kepada Bapak Peltu Pol. Purn. Laengko, mewakili 30 Anggota Purnawirawan Polri tahun 1981, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-8;**

9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT: 74.03.030.009.003-0109.0/97-01, tanggal 26 Mei 1997 an. Antanatus, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-9;**

10. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Translok Purnawirawan POLRI di Lamomea tanggal 15 Desember 1997 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sultra di Kendari yang ditandatangani oleh La Engko (Peltu Purnawirawan) selaku Perwakilan Warga Purnawirawan, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-10;**

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 13 Juli 1998 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah Para Purnawirawan Polri di Desa Lamomea, Kecamatan Konda yang digunakan untuk Perumahan Sat. Brimob Polda Sultra dari La Engko (Peltu Purn.) yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI di Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Sultra di Kendari yang ditandatangani oleh La Engko (Peltu Purnawirawan) selaku Perwakilan Warga Purnawirawan Translok Lamomea diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-11**;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Edaran Kasat Brimobda Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SE/179/III/2003/Sat Bm tanggal 24 Maret 2003, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-12**;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Komandan Satuan Brimob Polda Sultra Nomor B/317/VI/LOG.1.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kasat Brimobda Polda Sultra kepada Emanuel Nasus perihal undangan rapat pembahasan penyelesaian/penunjukan batas-batas tanah Mako Satuan Brimob Polda Sultra hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 di Sat Brimob Polda Sultra. Ditandatangani oleh Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum, selaku Kasat Brimobda Sultra, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-13**;
14. Fotokopi sesuai asli Photo kebun milik Almarhum Peltu Pol (Purn) Yusuf Sikatta yang terletak di Resettlemen/Translok Purnawirawan POLRI (April 2022), diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-14**;
15. Fotokopi sesuai asli Photo pertemuan dengan Bupati Konawe Selatan H. Surunudin Dangga, S.T., M.T., di Taman Religi Kota Kendari bersama Andrias Sikatta, Yusri. K dan Edward Nasus (Oktober 2021), diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-15**;
16. Fotokopi sesuai asli Photo Rumah Nomor 14 Translok Polri Puosu Jaya SHM Nomor 42 atas nama Athanatius, sejak tahun 1981 sampai saat ini ditinggali oleh ahli waris/penggugat, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-16**;
17. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa Lamomea tanggal terbit 22-09-1982 atas pemegang hak Athanatius, dan GS tanggal 20-09-1982 Nomor 2535 luas 600 m<sup>2</sup>. Telah dilakukan pelepasan hak tanggal 01-11-2010 seluas 91 m<sup>2</sup> untuk pelebaran jalan sehingga sisa luas 509 m<sup>2</sup>; diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-17**;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1501/Desa Lepolepo tanggal terbit 16-01-1997 atas nama pemegang hak Y. Sikatta & GS tanggal

Halaman 21 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/11/1996 No.2471/1996 luas 11.413 m<sup>2</sup>, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-18;**

19. Fotokopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan Nomor Pol.:SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985 tentang Penunjukan Para Anggota Purnawirawan Polri (Warga Pemukiman Polri Unit IV Lamomea-Kendari) Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah Garapan di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-19;**

20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kendari Nomor 187/1980 tanggal 11 Oktober 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto untuk Penambahan Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-20;**

21. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Desa Puosu Jaya tanggal terbit 25-09-2015 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negera Republik Indonesia & SU tanggal 23-09-2015 Nomor 715/Puosu Jaya/2015 luas 125.000 m<sup>2</sup>, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-21;**

22. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 037/SK/X/2017/Adv tanggal 10 Nopember 2017 yang ditanda tangani Lusman Bua, S.H., M.H., (Advokat/Pengacara) perihal Penyampaian/Pencegahan, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-22;**

23. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan tanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani Lusman Bua, S.H., M.H., (Kuasa Hukum) dan Ahli Waris Purnawirawan/Translok Polri atas nama Adnan, Dkk, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-23;**

24. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor W4-Tun6/413/H.TUN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal penjelasan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06-08-1980., diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-24;**

25. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan tanggal 17 Desember 2018 yang ditanda tangani Lusman Bua, S.H., M.H., (Kuasa Hukum) dan Emanuel Nasus selaku Koordinator Kelompok Ahli Waris Purnawirawan/Translok Polri, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti P-25;**

Halaman 22 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-7, P-11, P-18, P-20, P-21 dan P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah diinazegelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ALADIN RUMPALANGI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait permasalahan sengketa lahan antara Para Pihak;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah kurang lebih 100 m x 100 m (seratus meter kali seratus meter) yang terletak di Kompleks Mako Brimob Polda Sultra di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan M.L. Tangke, sebelah Selatan berbatasan dengan G. Gorius, sebelah Timur berbatasan dengan La Engko dan sebelah Barat berbatasan dengan Aminoto;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi tanah sengketa adalah pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa asal usul tanah sengketa awalnya merupakan pembagian dari Pemerintah Kabupaten Kendari yang diperuntukan untuk resettelemen Purnawirawan POLRI seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa adalah Orang tua Para Penggugat dan juga Orang tua Saksi yang merupakan Purnawirawan POLRI;

Halaman 23 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian lahan dilakukan pada tahun 1981 di lokasi yang sekarang ini menjadi lapangan tembak Brimob saat itu para purnawirawan yang berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang dikumpulkan di lapangan oleh perwakilan dari Mabes POLRI, POLWIL, POLRES, Camat dan pemerintah setempat kemudian dilakukan penyerahan lahan serta SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Surat Keputusan A.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981 sekaligus dengan pembagian rumah hunian type 36;
- Bahwa saat dilakukan pembagian tersebut, Saksi turut hadir dan saat itu Saksi berusia kurang lebih 25 Tahun dan Saksi sudah menjadi Anggota POLRI;
- Bahwa adapun cara pembagiannya adalah Tim dari Mabes POLRI membagi lahan dengan cara diundi/dilot untuk menentukan nomor kaplingan;
- Bahwa Para Purnawirawan masing-masing mendapat pembagian lahan dengan ukuran 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) untuk perumahan, 1 Ha (satu hektar) lahan kering (100 m x 100 m) dan 1 Ha (satu hektar) lahan basah (50 m x 200 m);
- Bahwa kondisi lahan saat itu masih hutan dan ditumbuhi alang-alang;
- Bahwa saat itu tidak ada warga yang mengolah tanah tersebut ataupun berkebun;
- Bahwa letak lahan milik Orang tua Para Penggugat berada tepat di lokasi pemeriksaan setempat;
- Bahwa terkait dengan rumah/ hunian yang dibagikan pada tahun 1981 masih ditempati hingga saat ini oleh ahli waris Para Purnawirawan POLRI;
- Bahwa Orang tua Para Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut dengan cara berkebun menanam jambu mete dan mangga sejak tahun 1996;
- Bahwa Kantor Brimob dibangun di tanah objek sengketa awalnya pada tahun 1997, Kapolda Sultra bernama Amir Iskandar datang menemui Para Purnawirawan untuk meminjam lahan seluas 1 Ha (satu hektar) untuk membangun barak dan apabila Markas Brimob cocok berada di tempat tersebut maka pemilik lahan akan diberikan ganti tetapi

Halaman 24 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sejak tahun 1987 pihak Brimob terus membangun diatas lahan Para Purnawirawan dan tidak pernah memberikan ganti rugi;

- Bahwa lahan pembagian milik Orang tua Saksi juga diambil pihak Brimob dan dijadikan lapangan tembak;
- Bahwa sejak Para Purnawirawan masih hidup sampai dengan ahli warisnya terus mengupayakan negosiasi/mediasi dengan pihak Brimob tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak Brimob baik penggantian lahan maupun pembayaran ganti rugi;
- Bahwa sudah ada diantara Purnawirawan yang mensertifikatkan lahannya dan ada juga yang belum;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Engko yang mana La Engko merupakan perwakilan Para Purnawirawan yang menerima penyerahan lahan berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Surat Keputusan A.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981;
- Bahwa saat Brimob membangun diatas lahan Purnawirawan ada pihak yang berkeberatan yakni Bapak Andrey Jufri mantan Bupati Kendari yang menerbitkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 diundang pada saat peresmian Mako Brimob kemudian Bapak Andrey Jufri menegur Wakapolda Sultra dengan mengatakan "tanah ini saya berikan bukan untuk Brimob tetapi untuk Purnawirawan";
- Bahwa saat peresmian Mako Brimob, Bapak Andrey Jufri menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sultra;
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa sudah tidak ada tanaman jambu mete dan mangga karena sudah digusur oleh Brimob;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Brimob melakukan penggusuran tanaman jambu mete dan mangga diatas tanah sengketa;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Brimob Polda Sultra;
- Bahwa SK Bupati Kendari Nomor 137/1981 tanggal 06 Agustus 1980 diserahkan langsung oleh Bupati Kendari kepada Polres;
- Bahwa Athanatius masih hidup saat persemian Mako Brimob;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi YUSRI, K:

Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak berperkara namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait asal usul tanah sengketa antara Para Pihak;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Kompleks Mako Brimob Polda Sultra di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 100 m x 100 m (seratus meter kali seratus meter);
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Tangke Tasik, sebelah Selatan berbatasan dengan G. Gorius, sebelah Timur berbatasan dengan La Engko dan sebelah Barat berbatasan dengan Aminoto;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yakni pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah pembagian dari Pemerintah Kabupaten Kendari yang diperuntukan bagi Resettlement Purnawirawan Polri seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980;
- Bahwa Orang tua Para Penggugat dan Orang tua Saksi yang merupakan Purnawirawan Polri mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi bersama Edward (Penggugat III) bertemu dengan Bupati Konawe Selatan (Surunudin Dangga) di Tugu Religi Kota Kendari pada saat sedang melakukan olahraga kemudian kami bercerita masalah lahan Translok Lamomea kemudian Bupati Konawe Selatan menyampaikan bahwa Dansat Brimobda Polda Sultra dengan senjata lengkap pernah menemui Bupati Konawe Selatan diruang kerjanya untuk menyerahkan surat yang mereka buat sendiri meminta Bupati Konawe Selatan untuk menanda tangani pencabutan SK Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang isinya memberikan tanah tersebut kepada Brimob Polda Sultra tetapi Bupati Konawe Selatan menolak permintaan dari Brimob Polda Sultra tersebut;

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2020 para ahli waris Purnawirawan yang menempati Translok Lamomea di undang Dansat Brimob untuk membicarakan masalah tanah yang dituntut para ahli waris Purnawirawan tetapi tidak ada kesepakatan dengan alasan untuk pembayaran ganti rugi harus dimintakan dana dari Pusat;
- Bahwa Para Purnawirawan masing-masing mendapat pembagian lahan dengan ukuran 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) untuk perumahan, 1 Ha (satu hektar) lahan kering (100 m x 100 m), dan 1 Ha (satu hektar) lahan basah (50 m x 200 m);
- Bahwa kondisi lahan saat itu masih hutan dan ditumbuhi alang-alang;
- Bahwa letak lahan milik Orang tua Para Penggugat adalah tepat dilokasi Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa letak tanah Orang tua Saksi adalah berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah/hunian yang dibagikan pada tahun 1981 masih ditempati oleh ahli waris Para Purnawirawan POLRI hingga saat ini;
- Bahwa Orang tua Para Penggugat mengolah tanah sengketa dengan cara menanam jambu mete dan mangga sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa awalnya pada tahun 1997, Kapolda Sultra bernama Amir Iskandar datang menemui Para Purnawirawan untuk meminjam lahan seluas 1 Ha (satu hektar) untuk membangun barak dan apabila Markas Brimob cocok berada ditempat tersebut maka pemilik lahan akan diberikan ganti tetapi kenyataannya sejak tahun 1987 pihak Brimob terus membangun diatas lahan Para Purnawirawan dan tidak pernah memberikan ganti rugi;
- Bahwa sejak Para Purnawirawan masih hidup hingga ahli warisnya terus berupaya untuk negosiasi/mediasi dengan pihak Brimob tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak Brimob baik penggantian lahan maupun pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi yang mana saat itu pihak Brimob Polda Sultra mengundang para ahli waris Purnawirawan POLRI untuk dilakukan pengukuran lahan pengganti kemudian pihak Brimob Polda Sultra menyampaikan kepada para ahli waris Purnawirawan untuk menyediakan patok dan pada hari itu patok disiapkan lalu kami disuruh menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh pihak Brimob Polda Sultra namun

Halaman 27 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan kami di hadang massa dari ormas Tamalaki yang saat itu membawa senjata tajam sedangkan pihak Brimob Polda Sultra tidak datang ke lokasi, hingga saat ini penggantian lahan tidak terealisasi;

- Bahwa Saksi kenal dengan La Engko yang merupakan perwakilan para Purnawirawan yang menerima penyerahan lahan berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Surat Keputusan A.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981;
- Bahwa Para Purnawirawan diberikan lahan yang mana saat itu terdapat program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota POLRI setelah pensiun dengan cara memberikan lahan untuk pertanian dan peternakan dan saat itu anggota POLRI yang sudah MPP termasuk orang tua Saksi dan orang tua Para Penggugat telah diberikan pelatihan pertanian dan peternakan;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa secara paksa;
- Bahwa pemanfaatan lahan berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 untuk Purnawirawan POLRI;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan Pura, Gereja, Barak/Rusun Brimob dan lapangan tembak yang kesemuanya dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa translok masih ditempati Purnawirawan POLRI;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa diolah Orang tua Para Penggugat dari tahun 1981-1996 karena Saksi melihat terdapat tanaman jambu mete dan mangga diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah Mako Brimob sudah bersertifikat;
- Bahwa Brimob Polda Sultra pernah bersidang di PTUN Kendari terkait SK Bupati Kendari Nomor 137 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi MASHUR:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah penguasaan tanah sengketa oleh orang tua Para Penggugat hingga tanah sengketa diambil/dikuasai secara paksa oleh Tergugat;

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat masalah sengketa lahan dengan luas 1 Ha (satu hektar)/100 m x 100 m, yang terletak di Kompleks Mako Brimob Polda Sultra di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa letak tanah objek sengketa berbatasan langsung pada bagian sebelah Timur dengan tanah milik Orang tua Saksi yang bernama La Engko dan sebagian tanah objek sengketa dilalui/terkena jalan;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Orang tua Para Penggugat bernama Athanatius yang merupakan Purnawirawan Polri yang mana tanah tersebut telah diambil secara paksa oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengundang Para Penggugat dan ahli waris Purnawirawan POLRI lainnya termasuk Saksi untuk mengadakan pertemuan di Aula Brimob dengan dihadiri Muspida, serta Muspika dan saat itu pihak Brimob menjanjikan akan memberikan ganti rugi lahan masing-masing seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) kepada para ahli waris Purnawirawan POLRI dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tetapi kenyataannya hingga saat ini belum direalisasikan;
- Bahwa Orang tua Saksi yang bernama La Engko selaku Purnawirawan Polri juga memiliki tanah yang juga diambil secara paksa oleh Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa terdapat jalan masuk menuju tanah objek sengketa yang dibuat oleh masyarakat sekitar sejak tahun 1981 namun saat itu baru berupa jalan setapak;
- Bahwa sebelumnya diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman jambu mete namun saat ini tanaman jambu mete sudah tidak ada yang mana kondisi rill saat ini diatas tanah objek sengketa telah berdiri pura, gereja dan perumahan yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa yang menanam jambu mete tersebut adalah Orang tua Para Penggugat yakni Athanatius dengan dibantu Para Penggugat;
- Bahwa Athanatius menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137 tahun 1980 dan SK Nomor 146 tahun 1981;
- Bahwa Athanatius memperoleh lahan seluas 2 (dua) hektar yang terdiri dari 1 (satu) hektar lahan kering dan 1 (satu) hektar lahan basah yang dibagikan pada tahun 1981;

Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang memperoleh pembagian lahan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota Purnawirawan POLRI yang dibagikan oleh Pihak Polres Kendari;
- Bahwa cara pembagian lahan tersebut adalah dengan cara mengundi nomor kaplingan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengundian tersebut dari Orang tua Saksi;
- Bahwa Tergugat menguasai lahan milik Penggugat dengan cara awalnya pihak Polda Sultra meminjam sementara lahan milik Purnawirawan Polri untuk membangun barak sementara Mako Brimob Polda Sultra;
- Bahwa Athanatius masih hidup saat Tergugat mengambil lahan miliknya;
- Bahwa mediasi sering dilakukan bersama pihak Tergugat, DPRD Prov. Sultra dan Pemprov Sultra tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa lahan milik Orang tua Saksi yakni La Engko juga diambil Tergugat dan dijadikan lapangan tembak;
- Bahwa tanah Athanatius yang diambil oleh Tergugat berupa lahan kering;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat tanah objek sengketa karena Saksi bertempat tinggal di perumahan Translok POLRI;
- Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Saksi turut hadir;
- Bahwa lokasi tempat dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut benar masuk didalam lahan Athanatius;
- Bahwa SK Nomor 137 tahun 1980 dan SK Nomor 146 tahun 1981 masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa tahun 1981 dibangun Translok Purnawirawan POLRI;
- Bahwa Para Penggugat baru mengajukan gugatan sekarang karena selama ini Para Penggugat masih menunggu janji dari Tergugat untuk memberikan ganti rugi tetapi hingga saat ini tidak direalisasikan;
- Bahwa Orang tua Saksi yang bernama La Engko terakhir kali mengolah tanah miliknya pada tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003 sudah ada jalan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, dari luas lahan 120 Ha (seratus dua puluh hektar)

Halaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan yang sudah dibagikan kepada Para Purnawirawan Polri yaitu seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang diperuntukan kepada 30 (tiga puluh) Orang Purnawirawan Polri;

- Bahwa adapun letak lahan kering dan lahan basah tidak 1 (satu) hamparan melainkan terletak pada lokasi yang berbeda atau terpisah letaknya;
- Bahwa batas lahan sesuai SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tidak berbatas langsung dengan jalan poros ke arah Konda tetapi jaraknya sekira 100 m (seratus meter) dari jalan poros;
- Bahwa Saksi melihat SK Nomor 146 tahun 1981 sejak tahun 1981 karena pembagian lahan saat itu langsung diberikan dengan salinan SK Nomor 146 tahun 1981;
- Bahwa yang membuat gambar/peta SK Nomor 146 tahun 1981 adalah Para Purnawirawan POLRI;
- Bahwa Penggugat IV Emanuel Nasus tinggal di Translok Purnawirawan POLRI yang jaraknya tidak jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2003 masih terdapat tanaman jambu mete diatas tanah objek sengketa dan sudah berbuah;
- Bahwa Athanatius menanam tanaman jambu mete tersebut pada tahun 1983;
- Bahwa awalnya pada tahun 1981 Polda Sultra meminjam lahan milik Alm. Purn. Sulaeman kemudian Brimob Polda Sultra melakukan pembangunan gedung, perumahan dan lapangan tembak dengan cara mengambil paksa lahan milik Purnawirawan POLRI lainnya termasuk lahan orang tua Para Penggugat dan lahan orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia & SU No.01447/Puosu Jaya/2019 tanggal 11-12-2019 luas 130.800 m<sup>2</sup>, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-1**;

Halaman 31 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nama UAKPB: SAT BRIMOB POLDA SULTRA, Kode UAKPB: 060.01.20.646765.000.KD, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Gambar Situasi, tanggal 03 Juli 1980 Letak di Dusun Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari dengan lampiran berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 007/27/2002, tanggal 19 Maret 2002, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2002, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 07/Pdt/2003/PT. Sultra tanggal 9 Juni 2003, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 1844 K/PDT/2005 tanggal 30 November 2005 diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-7**;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Nomor 45/Pdt.G/Eks/2001/PN Kdi tanggal 14 Maret 2007 atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 125.000 m<sup>2</sup> kepada Polda Sultra, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-8**;
9. Fotokopi sesuai asli SK Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985 tentang Penunjukan Para Anggota Purnawirawan POLRI (Warga Pemukiman POLRI Unit IV Lamomea-Kendari) Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah Garapan di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kadapol XVIII Sulselra Brigjen R.A. Ma'moer Soerjadjanegara Nomor LURJA-18/3029/XII/1977, tanggal 6 Desember 1977 Perihal Angket Bagi Para Anggota yang telah MPP/Purnawirawan, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Danrespol 1851 Kendari Letkol Pol. Drs. Ardjab Selle Nomor Pol.: B/4/III/1978/Log, tanggal 25 Maret 1978

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal persiapan tanah untuk lokasi Resettlement bagi Anggota M.P.P. dan Purnawirawan POLRI, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-11**;

**12.** Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari Marhali Iskandar, BA Nomor Ag.100/239/1979, tanggal 23-4-1979 Perihal Tanah Persiapan Translok POLRI di Desa Lamomea, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-12**;

**13.** Fotokopi dari fotokopi Surat Danrespol 1851 Kendari Letkol Pol. Drs. Ardjab Selle Nomor B/ IV/1979/Log, tanggal 10 Mei 1979 Perihal Tanah Persiapan Translog POLRI di Desa Lamomea, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-13**;

**14.** Fotokopi dari fotokopi Surat Danrespol 1851 Kendari Letkol Pol. Drs. Ardjab Selle Nomor B/308/V/1979/Log, tanggal 29 Mey 1979 Perihal Tanah Persiapan Translog POLRI di Desa Lamomea, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-14**;

**15.** Fotokopi dari fotokopi Surat Kadapol XIV Sulselra kepada Komandan Resort Kepolisian 1451 Kendari dengan Nomor Surat B/2508/XI/1982/SPERS tanggal 24 Nopember 1982 perihal Tanah Garapan Pemukiman Polri di Desa Lamomea, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-15**;

**16.** Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor IP.02.01/-74.524/X/2022, tanggal 7 Desember 2022 Perihal Pengantar PETA Hasil Identifikasi Lapangan, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-16**;

**17.** Fotokopi dari fotokopi Daftar perincian biaya penyerahan dan pengurusan status hak tanah Translok Polri Kores 1451 Kendari kepada Kantor Agraria Kabupaten Kendari tanggal 27 September 1980 dengan lampiran berupa: fotokopi Kwitansi penyerahan biaya pengurusan status hak tanah tanggal 27 September 1980 dan fotokopi Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. Pol.: SPERS/01/X/1980 tanggal 11 Oktober 1980, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-17**;

**18.** Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepala Biro Logistik Polda Sultra Nomor B/49/IV/LOG.8.1/2022/Rolog tanggal 5 April 2022, diberi tanda dan selanjutnya disebut, **bukti T-18**;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah diinazegelen

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SALEH;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak pula memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan keadaan tanah sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah sengketa lahan;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Ks Tubun yang terletak di belakang Kantor Brimob sejak tahun 1982;
- Bahwa keadaan tanah sengketa pada tahun 1982 belum ada yang olah, masih berupa rawa dan alang-alang;
- Bahwa pada tahun 1982 baru terdapat jalan setapak di tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa disekitar asrama Brimob terdapat Translok;
- Bahwa yang dibangun terlebih dahulu adalah Translok baru kemudian Asrama Brimob;
- Bahwa kampung yang terdapat dibelakang Mako Brimob Polda Sulra dahulu bernama Kampung Jepang;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di kampung Jepang sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1982;
- Bahwa pada tahun 1982 tidak terdapat tanaman jambu mete yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, namun yang tumbuh hanya pohon Longgida dan pohon Kulahi saja, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melewati wilayah tersebut;

Halaman 34 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 tidak ada Orang yang mengolah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1990-an Saksi pernah melewati tanah objek sengketa jika Saksi berkunjung ke rumah keluarga Saksi yang bernama AFANDI;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa sudah ada bangunan berupa gereja dan perumahan;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun Translok adalah pemerintah yang diperuntukkan untuk Purnawirawan POLRI;
- Bahwa saat ini sudah terdapat jalan di tanah objek sengketa yaitu Jalan Laporota yang dibangun oleh Pemerintah;
- Bahwa antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 Saksi tidak pernah melihat Athanatius mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1985 jalan jalan setapak di tanah objek sengketa sudah berubah dan sudah bisa di lewati mobil untuk mengangkut kayu;
- Bahwa pada tahun 1982-2003 Saksi tidak pernah melihat Penggugat IV Emanuel Nasus masuk di tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kondisi tanah objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sebelum berangkat ke Pengadilan Negeri Andoolo bersama-sama dengan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi KETUT YUDIONO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak pula memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 35 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan keadaan tanah objek sengketa setelah dibangun Mako Brimob Polda Sultra sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa Barak Mako Brimob Polda Sultra terletak di belakang Mako Brimob;
- Bahwa Barak Mako Brimob berjumlah 5 (lima) unit dengan ukuran masing-masing 10 m x 48 m;
- Bahwa Saksi ditugaskan di Brimob Polda Sultra pada tahun 1998 dan kondisi lahan tersebut sudah di ratakan dan Barak 1 sudah selesai dibangun sedangkan barak 2, 3, 4, dan 5 dalam tahapan pembangunan;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi tidak melihat warga yang mengolah tanah di sekitar lokasi pembangunan Barak Brimob Polda Sultra tersebut;
- Bahwa pada tahun 1996 yang ditugaskan di Barak Brimob Polda Sultra sebanyak 6 (enam) Personil diantaranya Saksi sendiri dan Saksi SURANTO;
- Bahwa saat itu Saksi bersama 5 (lima) orang anggota ditugaskan untuk membuat lemari dan tempat tidur anggota yang akan dipergunakan di Barak;
- Bahwa luas lahan Mako Brimob Polda Sultra adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektar);
- Bahwa lahan tersebut baru sebagian yang dipergunakan;
- Bahwa lahan yang sudah dipergunakan adalah untuk pembangunan Mako, Asrama/Barak dan lapangan tembak;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa sudah terdapat bangunan pura, gereja dan rumah dinas Brimob;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa pada tahun 1998 pada musim hujan digenangi air dan pada musim kemarau tanahnya menjadi kering;
- Bahwa Pura dibangun pada tahun 2019-2020, gereja dibangun pada tahun 2015-2016 sedangkan rumah dinas dibangun pada tahun 2005 dan tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 1998 jalan Laporota sudah ada dan melewati objek tanah sengketa dengan kondisi jalan tanah/pengerasan dengan luas 4 m (empat meter) sampai 5 m (lima meter) yang dibangun oleh pemerintah;

Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 saat dibangun Barak Brimob tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 1998 Para Penggugat tidak pernah berkebun di sekitar Mako Brimob;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggusuran atau pemaksaan terhadap warga agar keluar dari lokasi Mako Brimob;
- Bahwa terdapat beberapa pohon tanaman jambu mete di bagian utara tanah sengketa dan dilokasi bekas Koperasi Brimob dan kondisi tanaman jambu mete tersebut tidak terawat dan saat ini tanaman jambu mete tersebut sudah ditebang;
- Bahwa pada saat tanaman jambu mete tersebut ditebang tidak ada warga/orang yang keberatan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman jambu mete tersebut;
- Bahwa jarak antara tanah objek sengketa dengan bekas kantor Koperasi Brimob kurang lebih 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa saat ini sudah ada Plank/Papan pengumuman yang dipasang oleh Brimob Polda Sultra;
- Bahwa pada tahun 1999 Saksi ditugaskan di Ambon dan kembali pada tahun 2000 hingga saat ini Saksi masih bertugas di Mako Brimob Polda Sultra;
- Bahwa Saksi selaku anggota Yanma (Pelayanan Asrama) pernah diperintahkan untuk menyiapkan meja dan kursi untuk pertemuan antara Brimob Polda Sultra dan ahli waris Purnawirawan Polri tetapi permasalahan yang dibahas Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa setelah ditunjukan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi SURANTO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak pula memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 37 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan keadaan tanah objek sengketa setelah dibangun Mako Brimob Polda Sultra sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa luas lahan Mako Brimob adalah 120 Ha, Saksi mengetahui luas lahan tertulis dari Plank/Papan Pengumuman yang dipasang di depan Mako Brimob;
- Bahwa dari 120 Ha (seratus dua puluh hektar) baru sebagian yang dipergunakan diantaranya untuk pembangunan Mako, Asrama/Barak dan lapangan tembak;
- Bahwa saat ini kondisi tanah objek sengketa terdapat juga bangunan pura, gereja dan rumah dinas Brimob;
- Bahwa letak Barak Brimob adalah dibelakang Mako Brimob;
- Bahwa Barak Brimob berjumlah 5 (lima) unit dengan ukuran masing-masing 10 m x 48 m;
- Bahwa saat ditugaskan di Brimob Polda Sultra tahun 1998 lahan tersebut sudah di ratakan dan Barak 1 sudah selesai sedangkan barak 2, 3, 4, dan 5 dalam tahapan pembangunan;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi tidak melihat warga yang mengolah tanah di sekitar lokasi pembangunan Barak Brimob Polda Sultra tersebut;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa pada tahun 1998 kalau musim hujan digenangi air dan ketika musim kemarau tanahnya menjadi kering;
- Bahwa pada tahun 1998 jalan Laporota sudah ada dengan kondisi jalan tanah sedang pengerasan dengan luas 4 m (empat meter) sampai 5 m (lima meter) yang dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat pembangunan Barak Brimob pada tahun 1998 tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 1998 Para Penggugat tidak pernah berkebudun disekitar Mako Brimob;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggusuran atau pemaksaan terhadap warga agar keluar dari lokasi Mako Brimob;
- Bahwa terdapat beberapa pohon tanaman jambu mete di bagian utara tanah sengketa dan dilokasi bekas Koperasi Brimob dengan kondisi tanaman jambu mete tidak terawat;
- Bahwa saat ini tanaman jambu mete tersebut sudah ditebang dan tidak ada yang keberatan atas ditebangnya tanaman tersebut;

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tanah objek sengketa dengan bekas kantor Koperasi Brimob kurang lebih 400 m (empat ratus meter);
- Bahwa pada tahun 1999 Saksi ditugaskan di Ambon dan kembali pada tahun 2000 hingga saat ini Saksi masih bertugas di Mako Brimob Polda Sultra;
- Bahwa Saksi selaku anggota Yanma (Pelayanan Asrama) pernah diperintahkan untuk menyiapkan meja dan kursi untuk pertemuan antara Brimob Polda Sultra dan ahli waris Purnawirawan Polri tetapi permasalahan yang dibahas Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, bertempat di Markas Brimob Polda Sultra jalan Poros Kendari – Andoolo, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya ingin menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah seluas 1 Ha (100m x 100m) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan adalah milik Para Penggugat Konvensi berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan SK Kepala

Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981. Sehingga, perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas seperti dalil gugatan konvensi angka 5, angka 6, angka 14, angka 15;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa:

1. Bahwa telah terjadi tumpang tindih kepemilikan (*overlap*) hak atas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (selanjutnya disebut "Objek Sengketa"). Para Penggugat Konvensi mendasarkan haknya pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 dan Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982. Sedangkan Tergugat Konvensi mendasarkan haknya pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kepolisian Negara Republik Indonesia & Surat Ukur No.01447/Puosu Jaya/ 2019 tanggal 11/12/2019 luas 130.800 m<sup>2</sup>;
2. Bahwa asal muasal kepemilikan kedua belah pihak adalah sama yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981, dan SK Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Nomor Pol.: SKEP/33/XII/1985 tetap sah dan mengikat serta **belum pernah dibatalkan**;
4. Bahwa Perumahan Translok Polri yang diserahkan kepada orang tua Para Penggugat Konvensi Letda Pol. (Purn) Athanatius berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-anggota Purnawirawan POLRI ke proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari hingga kini masih menjadi hak Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris;

5. Bahwa benar orang tua Para Penggugat Konvensi yang bernama Letda Pol. (Purn) Athanathius merupakan Purnawirawan POLRI dan atas jasa-jasanya selama berdinasi di Institusi POLRI diberikan rumah yang terletak di Kompleks Translok Polri Lamomea;

6. Bahwa keabsahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* telah diuji dalam perkara Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 33/G/2015/PTUN Kdi di mana Tergugat masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi I dalam kedudukan sebagai Pihak yang menerima Objek Sengketa dari Pihak Tergugat, putusan mana juga sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/TUN/2017, tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah yang menjadi tanah objek sengketa seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (*vide **Bukti P-3***), Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (*vide **Bukti P-5***), dan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 (*vide **Bukti P-7***). Atas dasar itu, Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang merampas dan menguasai tanah milik Para Penggugat Konvensi tersebut dilakukan tanpa hak sedangkan Turut Tergugat haruslah bertanggungjawab secara hukum oleh karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya

Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (**vide Putusan MARI No:1087 K/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973**);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-25** dan menghadirkan Saksi-Saksi bernama **ALADIN RUMPALANGI YUSRI, K., dan MASHUR**;

Menimbang, bahwa **Bukti P-5, P-17, P-19** merupakan Akta Otentik yang sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya dengan pokok perkara. Meskipun demikian, kualitas kekuatan pembuktian Akta Otentik tidak bersifat memaksa (*dwingen*) atau menentukan (*beslissend*) karena terhadapnya dapat diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*). Artinya, kekuatan pembuktian luar sebuah Akta Otentik melekat anggapan hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap benar sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya. Kemudian **Bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-22, P-23, P-25** adalah Akta Bawah Tangan yang sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selama isinya tidak dibantah pihak lawan. Sedangkan **Bukti P-3, P-4, P-11, P-18, P-20, P-21** dan **P-24** merupakan hasil fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1888 dan 1889 KUH Perdata, kekuatan bukti fotokopi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis. Keterangan saksi-saksi bernama **YUSRI, K., ALADIN RUMPALANGI dan MASHUR** memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya dalam keterangan Saksi tidak melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Majelis Hakim bebas dalam menilai, menerima, atau menolaknya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah seluas seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (**vide Bukti P-3**), Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara

Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (*vide* **Bukti P-5**), Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 (*vide* **Bukti P-7**) yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Terhadap dalil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai asal-usul dan alas hak Para Penggugat Konvensi dalam menguasai tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Saksi MASHUR** merupakan Anak dari Peltu La Engko hal mana La Engko adalah Purnawirawan POLRI yang mewakili para Purnawirawan untuk menerima penyerahan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (*vide* **Bukti P-3**) dan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (*vide* **Bukti P-5**). Keterangan **Saksi MASHUR** tersebut bersesuaian dengan keterangan **Saksi YUSRI, K** dan **Saksi ALADIN RUMPALANGI**. Berdasarkan keterangan dari **Saksi YUSRI, K** pemberian lahan tersebut merupakan program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota POLRI setelah pensiun dengan cara memberikan lahan untuk pertanian dan peternakan. Saat itu anggota POLRI yang sudah MPP, termasuk orang tua **Saksi YUSRI K** dan orang tua Para Penggugat Konvensi telah diberikan pelatihan pertanian dan peternakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi MASHUR**, pada tahun 1981 yang memperoleh pembagian lahan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota Purnawirawan POLRI yang dibagikan oleh Pihak Polres Kendari dengan cara mengundi nomor kaplingan yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan **Saksi ALADIN RUMAPALANGI** yang menerangkan pembagian lahan dilakukan pada tahun 1981 di lokasi yang sekarang ini menjadi lapangan tembak Brimob. Saat itu Para Purnawirawan yang berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang dikumpulkan di lapangan oleh perwakilan dari Mabes POLRI, POLWIL, POLRES, Camat dan pemerintah setempat. Kemudian dilakukan penyerahan lahan serta Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (*vide* **Bukti P-3**) dan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (*vide* **Bukti P-5**), sekaligus dengan pembagian rumah hunian type 36 yang mana cara pembagiannya yaitu, Tim dari Mabes Polri membagi lahan dengan cara diundi/dilot untuk menentukan nomor kaplingan;

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi MASHUR**, orang tua Para Penggugat Konvensi mendapatkan pembagian lahan seluas 2 Ha (dua hektar) yang terdiri dari 1 Ha (satu hektar) lahan kering dan 1 Ha (satu hektar) lahan basah yang terletak di dalam Kompleks Mako Brimob, di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan langsung pada bagian sebelah Timur dengan tanah milik orang tua **Saksi MASHUR** yang bernama Peltu La Engko yang mana sebagian tanah objek sengketa dilalui/terkena jalan. Keterangan **Saksi MASHUR** tersebut diperjelas lagi dengan keterangan **Saksi ALADIN RUMPALANGI** dan **Saksi YUSRI K**, yang menerangkan luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah seluas 100 m x 100 m (seratus meter kali ratusan meter) dengan batas tanah sengketa sebelah Utara dengan Tangke Tasik, sebelah Selatan berbatasan dengan G. Gorius, sebelah Timur berbatasan dengan La Engko dan sebelah Barat berbatasan dengan Aminoto. Selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi, Orang tua Para Penggugat Konvensi kemudian mengolah lahan tersebut dengan cara berkebun dan menanam tanaman jambu mete dan tanaman mangga sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1997, berdasarkan keterangan **Saksi YUSRI, K.**, Kapolda Sultra bernama Amir Iskandar datang menemui Para Purnawirawan untuk meminjam lahan seluas 1 Ha (satu hektar) untuk membangun barak. Apabila Markas Brimob cocok berada di tempat tersebut maka pemilik lahan akan diberikan ganti rugi tetapi kenyataannya sejak tahun 1987 pihak Brimob terus membangun di atas lahan Para Purnawirawan dan tidak pernah memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2021, Tergugat Konvensi mengundang Para Penggugat Konvensi dan ahli waris Purnawirawan Polri lainnya termasuk **Saksi MASHUR** untuk mengadakan pertemuan di Aula Brimob dengan dihadiri Muspida, serta Muspika. Pada saat itu pihak Brimob menjanjikan akan memberikan ganti rugi lahan masing-masing seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) kepada para ahli waris Purnawirawan Polri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tetapi kenyataannya hingga saat ini belum direalisasikan sedangkan menurut keterangan **Saksi YUSRI, K** pada tahun 2020 para ahli waris Purnawirawan yang menempati Translok Lamomea di undang Dansat Brimob untuk membicarakan masalah tanah yang dituntut para ahli waris Purnawirawan tetapi tidak ada kesepakatan dengan alasan untuk pembayaran ganti rugi harus dimintakan dana dari Pusat. Masih menurut **Saksi YUSRI, K**, pernah dilakukan mediasi yang mana saat itu pihak Brimob Polda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra mengundang para ahli waris Purnawirawan Polri untuk dilakukan pengukuran lahan pengganti kemudian pihak Brimob Polda Sultra menyampaikan kepada para ahli waris Purnawirawan untuk menyediakan patok. Pada hari itu patok disiapkan lalu **Saksi YUSRI, K** disuruh menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh pihak Brimob Polda Sultra namun diperjalanan **Saksi YUSRI K** dihadang massa dari ormas Tamalaki yang saat itu membawa senjata tajam sedangkan pihak Brimob Polda Sultra tidak datang ke lokasi, hingga saat ini penggantian lahan tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi YUSRI K** dan **Saksi MASHUR**, Tergugat Konvensi telah mengambil paksa lahan milik Orang tua Para Penggugat Konvensi dan Orang tua Para Saksi dengan cara awalnya pada tahun 1981 Polda Sultra meminjam lahan milik Alm. Purn. SULAEMAN kemudian Brimob Polda Sultra melakukan pembangunan gedung, perumahan dan lapangan tembak dengan cara mengambil paksa lahan milik Purnawirawan Polri lainnya termasuk lahan orang tua Para Penggugat Konvensi dan lahan orang tua Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, di atas tanah objek sengketa terdapat terdapat jalan masuk menuju tanah objek sengketa yang dibuat oleh masyarakat sekitar sejak tahun 1981 namun saat itu baru berupa jalan setapak, bahwa sebelumnya diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman jambu mete namun saat ini tanaman jambu mete sudah tidak ada yang mana kondisi rill saat ini diatas tanah objek sengketa telah berdiri pura, gereja dan perumahan yang dibangun oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi YUSRI, K** pada tahun 2021, **Saksi YUSRI K**, bersama Penggugat III Konvensi Edward bertemu dengan Bupati Konawe Selatan (Surunudin Dangga) di Tugu Religi Kota Kendari pada saat sedang melakukan olahraga kemudian kami bercerita masalah lahan Translok Lamomea kemudian Bupati Konawe Selatan menyampaikan bahwa Dansat Brimobda Polda Sultra dengan senjata lengkap pernah menemui Bupati Konawe Selatan diruang kerjanya untuk menyerahkan surat yang mereka buat sendiri meminta Bupati Konawe Selatan untuk menanda tangani pencabutan SK Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang isinya memberikan tanah tersebut kepada Brimob Polda Sultra tetapi Bupati Konawe Selatan menolak permintaan dari Brimob Polda Sultra tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) berupa surat

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda **Bukti T1** sampai **Bukti T-18** dan menghadirkan Saksi-Saksi bernama **SALEH, SURANTO** dan **KETUT YUDIONO**;

Menimbang, bahwa **T-1, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9**, merupakan Akta Otentik yang sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan apabila ada hubungannya dengan pokok perkara. Kemudian **Bukti T-3** dan **T-16** adalah Akta Bawah Tangan yang sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selama isinya tidak dibantah pihak lawan. Kemudian **Bukti T-2, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15** dan **T-17** yang merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1888 dan 1889 KUH Perdata, kekuatan bukti fotokopi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis. Adapun keterangan saksi-saksi bernama **SALEH, SURANTO dan KETUT YUDIONO** memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya dalam keterangan Saksi tidak melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Majelis Hakim bebas dalam menilainya, menerima, atau menolaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa objek tanah sengketa berada di dalam area tanah resettlement POLRI seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) sebagaimana dibuktikan dalam Gambar Situasi tanggal 03 Juli 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari (*vide Bukti T-3*). Bukti tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI (*vide Bukti T-4*) yang selanjutnya kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI *cq* Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Vide Bukti T-1*). Terhadap dalil tersebut, oleh karena asal muasal tanah milik para pihak adalah sama maka Majelis Hakim akan menilai bukti sangkalan terhadap dalil Para Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi SALEH** yang merupakan masyarakat yang berkediaman di Jalan Ks Tubun yang terletak di belakang Kantor Brimob sejak tahun 1982, kondisi/keadaan tanah objek sengketa pada tahun 1982 belum ada yang mengolah dan masih berupa rawa dan alang-alang dan baru terdapat jalan setapak yang bernama Jalan Laporota

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun oleh pemerintah. Bahwa pada tahun 1982 tidak terdapat tanaman jambu mete yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, namun yang tumbuh hanya pohon Longgida dan pohon Kulahi saja, **Saksi SALEH** mengetahuinya karena **Saksi SALEH** sering melewati wilayah tersebut, bahwa antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 **Saksi SALEH** tidak pernah melihat Athanatius maupun Penggugat IV Emanuel Nasus masuk didalam tanah objek sengketa maupun mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi KETUT YUDIONO** dan **Saksi SURANTO** pada tahun 1998 para saksi ditunjuk Dansat Brimob bersama 4 (empat) anggota lainnya untuk membuat ranjang dan lemari di Barak Brimob yang mana saat itu kondisi lahan tersebut sudah di ratakan dan barak 1 sudah selesai dibangun sedangkan barak 2, 3, 4, dan 5 dalam tahap pembangunan dan pada tahun 1998 saat dibangun Barak Brimob tidak ada warga yang keberatan. Bahwa kondisi tanah objek sengketa pada tahun 1998 pada musim hujan digenangi air dan pada musim kemarau tanahnya menjadi kering. Bahwa terdapat beberapa pohon tanaman jambu mete di bagian utara tanah objek sengketa dan dilokasi bekas Koperasi Brimob dan kondisi tanaman jambu mete tersebut tidak terawat dan saat ini tanaman jambu mete tersebut sudah ditebang dan tidak ada warga/orang yang keberatan. Bahwa Para Saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa tidak mengetahui keadaan di tanah objek sengketa pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1997. Bahwa Para Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat Para Penggugat Konvensi berkebun dari tahun 1998 hingga sekarang di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa **Saksi KETUT YUDIONO** dan **Saksi SURANTO** selaku anggota Yanma (Pelayanan Asrama) pernah diperintahkan untuk menyiapkan meja dan kursi untuk pertemuan antara Brimob Polda Sultra dan ahli waris Purnawirawan POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain serta uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asal-usul hak atas Tanah Objek Sengketa dan hubungan hukumnya dengan Para Penggugat Konvensi adalah dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981, dan Surat Keputusan Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara

Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol.: SKEP/33/XII/1985. Berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi **ALADIN RUMPALANGI, YUSRI K dan MASHUR**;

Terkait dengan tanah objek sengketa terdapat ketidaksesuaian antara bukti surat dan keterangan Para Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya mengajukan Petikan Surat Keputusan Kapolwil Sultra Nomor Pol.:SKEP/33/XII/1986 tanggal 31-12-1985 (*vide* **Bukti P-19**), namun isi surat tersebut dalam persidangan tidak berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi. **Saksi ALADIN RUMPALANGI dan Saksi MASHUR** menerangkan pembagian lahan dilakukan dengan cara di undi atau dilot untuk menentukan nomor kaplingan namun dalam **Bukti P-19** tersebut, kolom ke-6 nomor kaplingan untuk Peltu Purn. Polri Athanatius masih kosong/belum terisi;
- Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi terkait lahan milik orang tuanya dipinjam sementara hanya berdasarkan keterangan **Saksi ALADIN RUMPALANGI, YUSRI K dan MASHUR** yang mengetahuinya dari cerita orang tua Para Saksi tersebut tanpa didukung dengan bukti formil. Dalil tersebut bertentangan dengan **Bukti P-10** berupa Surat tertanggal 15 Desember 1997 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah Translok Purnawirawan Polri di Lamomea dari **La Engko (Peltu Purnawirawan)** kepada Kapolda Sultra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah translok Purnawirawan Polri Unit IV Lamomea **dapat digunakan** untuk Sarana Polda Sultra (Brimob) dengan catatan HARUS DIGANTI RUGI sesuai harga Pemerintah Daerah berdasarkan klasifikasi permeternya. Nama-nama anggota Purnawirawan Polri yang bersedia diadakan penggantian antara lain: 1. LM TANGKE TASE (1 Ha), 2. HASAN LIMBO (1 Ha), 3. Y. MARA (1 Ha), 4. SULEMAN (1 Ha), 5. AMINOTO (1 Ha), 6. GARUDA LAWAN (1 Ha), 7. BAJO M (1 Ha), 8. B. LUIS (1 Ha), 9. AMIN MONDO (1 Ha), 10. DORIKUS (0.2 Ha), **11. LA ENGKO (0.6 Ha)** dan 12. ARIFIN (0.6 Ha), hal mana **LA ENGKO** merupakan Orang tua dari **Saksi MASHUR** sehingga penggunaan lahan tersebut oleh Brimob berdasarkan kesepakatan bukan pinjam sementara;
- Bahwa terkait adanya pemaksaan kepada orang tua Para Penggugat Konvensi, dari keterangan **Saksi YUSRI K** justru menjelaskan **Saksi YUSRI K** di hadang massa dari ormas Tamalaki yang saat itu membawa senjata tajam bukan Tergugat Konvensi;

Halaman 48 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl





2. Asal-usul Tanah Objek Sengketa dan hubungan hukumnya dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- Awalnya dilakukan peninjauan lapangan dan pengukuran, Kantor Agraria Kabupaten Kendari menerbitkan Gambar Situasi Sebidang Tanah terletak di Dusun Lamomea tanggal 3 Juli 1980 (*vide **Bukti T-3***) yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (*vide **Bukti T-4***) yang saat ini tetap sah dan mengikat;
- Surat keputusan tersebut kemudian dijadikan alas hak oleh Tergugat Konvensi untuk menguasai tanah seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) (*vide **Bukti T-5 jo. Bukti T-6 jo. Bukti T-7***) dan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut (*vide **Bukti T-1***). Selain itu, tanah seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektar) tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara dengan dokumen kepemilikan berupa surat keputusan tersebut (*vide **Bukti T-2***);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, **petitum ini haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang memohon agar "*Menyatakan SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan SK. Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 Tanggal 1 Mei 1981 mempunyai kekuatan hukum mengikat*", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (*vide **Bukti P-3***) tidak dapat ditunjukan aslinya oleh Para Penggugat Konvensi selain itu Majelis Hakim berpendapat **Bukti P-3** tersebut adalah pemberian hak kepada Tergugat Konvensi bukan pemberian hak kepada Para Penggugat Konvensi sehingga dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan karena tidak terdapat hubungan hukum antara **Bukti P-3** tersebut dengan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (*vide **Bukti***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-5)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa bukan berada di atas **Bukti P-5** tersebut, dengan demikian petitum angka 2 (dua) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar “Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat, seluas 1 (satu) ha 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : M.L Tangke Tasik dan J. Sikatta
- Sebelah timur : La Engko
- Sebelah selatan : G. Gorius
- Sebelah barat : Aminoto

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi untuk mendukung petitum tersebut telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (**vide Bukti P-3**), Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (**vide Bukti P-5**), dan Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 (**vide Bukti P-7**). Sebaliknya, Tergugat Konvensi untuk mendukung sangkalannya telah mengajukan Gambar Situasi tanggal 03 Juli 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari (**vide Bukti T-3**), Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri (**vide Bukti T-4**), dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia (**vide Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan kedua belah pihak didasarkan pada surat yang sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri (**vide Bukti P-3 dan T-4**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut dengan cermat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm$  120 Ha terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir kepada **Polri** untuk dijadikan lokasi Resettlement POLRI;

Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila dalam lokasi tersebut terdapat tanah/tanaman rakyat maka yang bersangkutan tetap mengadakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan apabila tanah tersebut ditelantarkan/tidak dimanfaatkan selama 3 tahun berturut-turut maka Surat Keputusan penunjukan ini akan ditinjau kembali;

3. Prosedur penyelesaian hak atas tanah dimaksud supaya yang bersangkutan mengurus melalui kantor agrarian Kabupaten Kendari, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa isi surat tersebut mengenai **Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari** yang menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm$  120 Ha terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir **kepada POLRI untuk dijadikan lokasi Resettlement POLRI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (**vide Bukti P-5**) Majelis Hakim meneliti surat tersebut dengan saksama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Memindahkan pada proyek pemukiman Polri Kodak XIV SULSELRA Unit IV Lamomea para anggota-anggota Purnawirawan Polri yang nama, pangkat, dan kesatuannya tersebut dalam lampiran I surat Keputusan ini untuk menempati rumah tertera pada kolom 6;
2. Keluarga sah yang dapat ikut serta dan berhak untuk menempati perumahan/mengolah tanah garapan yang diberikan adalah istri dan anak-anak sebagaimana ternyata dalam lampiran II surat keputusan ini;

Majelis Hakim berpendapat bahwa isi surat tersebut mengenai penempatan anggota Purnawirawan Polri dalam lampiran surat Keputusan ini **untuk menempati rumah**. Dalam lampiran surat keputusan tersebut, **orang tua Para Penggugat Konvensi (Athanatius) diberikan hak untuk menempati rumah nomor 14**. Hal ini bersesuaian dengan foto rumah yang ditempati Athanatius dan keluarganya (**vide bukti P-16**) yang saat ini telah Bersertifikat Hak Milik No.32/Des Lamomea tanggal terbit 22-09-1982 (**vide Bukti P-17**). Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa tanah yang diberikan POLRI kepada Athanatius sebagaimana dimaksud surat keputusan tersebut di atas (**vide Bukti P-5**) bukanlah tanah garapan seluas 1 Ha (satu hektar) yang dimaksud Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (**vide Bukti P-5**) tersebut Majelis Hakim juga telah meneliti surat tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua Para Penggugat Konvensi (Athanatius) adalah masuk dalam lampiran I dengan pangkat Letda Pol;
- Bahwa dalam kolom 6, orang tua Para Penggugat Konvensi mendapatkan Rumah dengan nomor 14;

Menimbang, bahwa setelah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (**vide Bukti P-5**) tersebut dilanjutkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor No.42/Des Lamomea tanggal terbit 22-09-1982 atas nama Athanatius & GS tanggal 20-09-1982 No.2535 luas 600 m<sup>2</sup> dan telah dilakukan pelepasan hak tanggal 01-11-2010 seluas 91 m<sup>2</sup> untuk pelebaran jalan sehingga sisa luas 509 m<sup>2</sup>; (**vide Bukti P-17**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 (**vide Bukti P-7**). Majelis Hakim meneliti surat tersebut dengan cermat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ref Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi pemukiman POLRI Kodak XIV Sulseira;
2. Sehubungan butir 1 di atas, mohon kiranya bantuan untuk tidak memproses penyelesaian penerbitan SHM tanah bagi anggota-anggota POLRI, selain yang telah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981;
3. Seandainya sudah terlanjur dimohonkan agar dapat dibatalkan, karena tanah tersebut diperuntukkan bagi anggota Purnawirawan POLRI untuk seluruh jajaran Kodak XIV Sulseira;

Majelis Hakim berpendapat bahwa isi surat tersebut mengenai permohonan kepada Kantor Agraria untuk tidak memproses penyelesaian penerbitan SHM tanah bagi anggota-anggota POLRI, selain yang telah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (**vide Bukti P-5**).

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, orang tua Para Penggugat Konvensi (Athanatius) dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor No.42/Des Lamomea tanggal terbit 22-09-1982 (**vide Bukti P-17**) karena namanya tercantum dalam surat keputusan pembagian lahan perumahan tersebut (**vide Bukti P-5**);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Majelis Hakim tidak dapat menemukan alas hak Para Penggugat Konvensi atas lahan garapan basah atau kering seluas 1 Ha (satu hektar) sebagaimana didalilkan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan dasar pembagian tanah garapan dalam Surat Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Nomor Pol.: SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985, (**vide Bukti P-19 dan T-9**). Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim telah meneliti surat tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menunjuk Anggota Purnawirawan POLRI yang namanya tercantum dalam lampiran I surat ini untuk segera menggarap tanah-tanah garapan yang tertera pada kolom 6;
2. Menunjuk anggota-anggota POLRI yang telah mendekati masa persiapan pensiun yang namanya tercantum dalam lampiran II untuk menggarap serta membangun rumah diatas tanah sesuai tertera dalam kolom 6;
3. Kepada yang tercantum namanya dalam lampiran I, surat keputusan ini, apabila tidak menggarap tanah garapan yang telah ditunjukkan dalam waktu 6 (enam) bulan maka tanah tersebut akan ditarik dan diberikan kepada anggota purnawirawan yang belum mendapat penunjukan tanah garapan;
4. Kepada yang namanya tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini apabila tidak menggarap tanah/membangun rumah pada tanah/kintal yang ditunjukkan (sesuai kolom 5 pada lampiran II) dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka tanah tersebut akan ditarik dan diberikan kepada anggota purnawirawan yang belum mendapat penunjukan tanah garapan/kintal perumahan;

Majelis Hakim berpendapat bahwa isi surat tersebut menunjuk Anggota Purnawirawan POLRI/Anggota-anggota POLRI yang telah mendekati masa persiapan pensiun **untuk menggarap serta membangun rumah diatas tanah sesuai tertera dalam kolom 6**. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tanah dalam SK ini adalah **tidak untuk dimiliki karena terdapat klausul “apabila tidak menggarap tanah garapan yang telah ditunjukkan dalam waktu 6 (enam) bulan bagi yang namanya tercantum dalam lampiran I (atau 3 (tiga) bulan bagi yang namanya tercantum dalam**





*lampiran II) maka tanah tersebut akan ditarik dan diberikan kepada anggota Purnawirawan yang belum mendapat penunjukan tanah garapan”;*

Menimbang, bahwa terhadap lampiran Surat Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Nomor Pol.: SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985, (**vide Bukti P-19 dan T-9**) tersebut Majelis Hakim juga telah meneliti surat tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar **orang tua Para Penggugat Konvensi (Athanatius) adalah masuk dalam lampiran II;**
- Bahwa dalam kolom 5, orang tua Para Penggugat Konvensi mendapatkan tanah seluas 2 Ha (dua hektar) **namun dalam kolom nomor kapling yang menunjuk dimana letak tanah tersebut adalah kosong/ tidak ada;**
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 (**vide Bukti P-3**) merupakan **Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari** yang menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm$  120 Ha terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir **kepada POLRI untuk dijadikan lokasi Resettlement POLRI bukan kepada Para Penggugat Konvensi;**
- Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 (**vide Bukti P-5**) adalah penempatan anggota Purnawirawan POLRI dalam lampiran surat Keputusan ini **untuk menempati rumah** yang mana kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Des Lamomea tanggal terbit 22-09-1982 atas nama Athanatius (**vide Bukti P-17**) dan **bukan di atas tanah objek sengketa;**
- Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November 1982 (**vide Bukti P-7**) **bukanlah alas hak atas tanah** melainkan hanya permohonan kepada kantor agraria untuk tidak memproses atau membatalkan permohonan sertifikat anggota POLRI selain dari Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981;
- Surat Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Nomor Pol.: SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985, (**Vide Bukti P-19 dan T-9**) tanah garapannya **tidak untuk dimiliki** karena terdapat klausul akan ditarik kembali. Selain itu pada lampiran surat tersebut **tidak terdapat tanah**



**kapling mana yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan pula bukti lawan (*tegen bewijs*) sebagai berikut:

- Gambar Situasi tanggal 03 Juli 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari (**vide Bukti T-3**). Terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat meskipun Gambar Situasi tanggal 03 Juli 1980 merupakan **fotokopi dari fotokopi namun dikuatkan** dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 007/27/2002 tentang Gambar Situasi tanggal 03 Juli 1980, Dibuat dan ditandatangani Ir. Wahyudin AH., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 19 Maret 2002;
- SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI (**vide Bukti T-4**). Terhadap bukti ini telah Majelis Hakim mempertimbangkan sebelumnya dan menyatakan bahwa surat ini merupakan **Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari** yang menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm 120$  Ha terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir **kepada POLRI** bukan kepada **Para Penggugat Konvensi**;
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia (**vide Bukti T-1**). Terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik yang sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti lawan yang diajukan tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa awalnya dilakukan pengukuran oleh Kantor Agraria sebagaimana Gambar Situasi tanggal 03 Juli 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari (**vide Bukti T-3**). Atas dasar gambar tersebut kemudian diterbitkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI (**vide Bukti T-4**) **kepada POLRI** dan selanjutnya disertifikatkan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (**vide Bukti T-1**);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dipinjam oleh Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pinjam pakai Majelis Hakim memedomani Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "*Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.*" Pinjam pakai adalah salah satu jenis dari kontrak *nominaat*. Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda Pasal 1319 KUH Perdata dan tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat sah sebuah perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak:

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak



bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa tanah objek sengketa tersebut dipinjam pakai oleh Tergugat Konvensi, Para Penggugat Konvensi mengajukan **Saksi YUSRI K, Saksi ALADIN RUMPALANGI dan Saksi MASHUR**. Para Saksi mengetahui peristiwa pinjam-sementara tersebut dari orang tua Para Saksi dan pada saat POLRI meminjam sementara tanah orang tua Para Penggugat Konvensi, **tidak ada bukti tertulisnya**, sedangkan **Saksi MASHUR** mengetahuinya dari orang tua **Saksi MASHUR** yang bernama La Engko hal mana La Engko masuk dalam daftar nama Purnawirawan POLRI yang menerima ganti rugi atas kesepakatan para Purnawirawan POLRI bahwa tanah translok Purnawirawan POLRI Unit IV Lamomea dapat digunakan untuk Sarana Polda Sultra (Kie Brimob);

Menimbang, bahwa dalil tersebut disangkal oleh Tergugat Konvensi sedangkan untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan alat bukti Saksi yang mana justru antara para Saksi tersebut terjadi ketidaksesuaian dan kebingungan apakah tanah tersebut dipinjam-pakai sementara (*vide keterangan Saksi ALADIN RUMPALANGI, Saksi YUSRI K, Saksi MASHUR*) atau diambil dengan paksa (*vide keterangan Saksi YUSRI K dan Saksi MASHUR*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesaksian Para saksi tersebut Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1907 dan pasal 308 ayat (1) Rbg, yang menyatakan: *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang bersangkutan"*, serta Pasal 309 Rbg yang menyatakan: *"Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya."* dan pada akhirnya Majelis Hakim berpedoman pada prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu mencari kebenaran formil. **Majelis Hakim tidak menemukan satu pun alat bukti Para Penggugat Konvensi yang menunjukkan bahwa diatas tanah objek sengketa telah terjadi sebuah peristiwa pinjam pakai sebagaimana yang telah didalilkan;**



Menimbang, bahwa sebaliknya, Tergugat Konvensi telah mengajukan pula bukti sangkalan berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi (**vide bukti T-5**) yang mana telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 07/Pdt/2003/PT.Sultra (**vide bukti T-6**), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1844 K/PDT/ 2005 (**vide bukti T-7**) yang pada pokoknya pada halaman 29 paragraf ke 4 putusan a quo menyatakan bahwa “Kapolda setelah menguasai tanah tersebut selanjutnya mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan keperuntukan selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut”. Dengan memedomani putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **pihak POLRI mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan keperuntukan selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut**. Putusan tersebut selanjutnya dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Nomor 45/Pdt.G/Eks/2001/PN Kdi, (**vide Bukti T-8**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan letak tanah objek sengketa, Para Penggugat Konvensi mengajukan **bukti P-2 berupa Peta Tanah Resetlement Polri** tahun 1981 SK Bupati Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tertulis. Selain itu Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi ALADIN RUMPALANGI**, menyatakan bahwa pembagian lahan dilakukan pada tahun 1981 di lokasi yang sekarang ini menjadi lapangan tembak Brimob saat itu Para Purnawirawan yang berjumlah sekira 30 (tiga puluh) orang dikumpulkan di lapangan oleh perwakilan dari MABES POLRI, POLWIL, POLRES, Camat dan pemerintah setempat kemudian dilakukan penyerahan lahan serta SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Surat Keputusan A.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981 sekaligus dengan pembagian rumah hunian type 36 yang mana cara pembagiannya adalah Tim dari Mabes Polri membagi lahan dengan cara diundi/dilot untuk menentukan nomor kaplingan;
- **Saksi YUSRI K**, menyatakan bahwa Kapolda Sultra bernama Amir Iskandar datang menemui Para Purnawirawan untuk meminjam lahan seluas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ha (satu hektar) untuk membangun barak dan apabila Markas Brimob cocok berada ditempat tersebut maka pemilik lahan akan diberikan ganti rugi tetapi kenyataannya sejak tahun 1987 pihak Brimob terus membangun diatas lahan Para Purnawirawan dan tidak pernah memberikan ganti rugi;

- **Saksi MASHUR**, menyatakan bahwa La Engko adalah Purnawirawan POLRI yang mewakili para Purnawirawan POLRI untuk menerima penyerahan lahan berdasarkan SK Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Surat Keputusan A.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: SKEP/146/V/1981;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil tersebut, Tergugat Konvensi juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Saksi SALEH**, menyatakan kondisi/keadaan tanah objek sengketa pada tahun 1982 belum ada yang mengolah dan masih berupa rawa dan alang-alang dan baru terdapat jalan setapak yang bernama Jalan Laporota yang dibangun oleh pemerintah. Bahwa pada tahun 1982 tidak terdapat tanaman jambu mete yang tumbuh diatas tanah sengketa, namun yang tumbuh hanya pohon Longgida dan pohon Kulahi saja, Saksi SALEH mengetahuinya karena Saksi SALEH sering melewati wilayah tersebut, bahwa antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 Saksi SALEH tidak pernah melihat Athanatius maupun Penggugat IV Emanuel Nasus masuk ditanah objek sengketa maupun mengolah tanah objek sengketa;

- **Saksi KETUT YUDIONO**, menyatakan pada tahun 1998 saat dibangun Barak Brimob tidak ada warga yang keberatan. Bahwa kondisi tanah objek sengketa pada tahun 1998 pada musim hujan digenangi air dan pada musim kemarau tanahnya menjadi kering. Bahwa terdapat beberapa pohon tanaman jambu mete di bagian utara tanah sengketa dan dilokasi bekas Koperasi Brimob dan kondisi tanaman jambu mete tersebut tidak terawat dan saat ini tanaman jambu mete tersebut sudah ditebang dan tidak ada warga/orang yang keberatan;

- **Saksi SURANTO**, menyatakan selaku anggota Yanma (Pelayanan Asrama) pernah diperintahkan untuk menyiapkan meja dan kursi untuk pertemuan antara Brimob Polda Sultra dan ahli waris Purnawirawan POLRI;

Menimbang, bahwa meskipun begitu **Saksi KETUT YUDIONO** dan **Saksi SURANTO** yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi tersebut sama-sama menyatakan bahwa antara tahun 1981 sampai dengan 1997 **Saksi KETUT YUDIONO** dan **Saksi SURANTO** tidak mengetahui apa yang terjadi di atas tanah objek sengketa;

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti di atas Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan terkait pinjam sementara tanah objek sengketa oleh POLDA Sultra dengan bukti formil;
- Bahwa terkait pembagian lahan dengan cara diundi atau dilot untuk menentukan nomor kaplingan antara alat bukti Saksi dan surat saling bertentangan satu sama lain sehingga Majelis Hakim berpendapat belum terjadi pembagian kapling dan oleh karena belum adanya pembagian kaplingan lahan menjadikan tanah objek sengketa tidak jelas letaknya;
- Bahwa terkait penguasaan dan pengolahan orang tua Para Penggugat Konvensi pun antara keterangan para Saksi dan bukti Surat tidak saling bersesuaian karena Para Saksi menyatakan bahwa **orang tua Para Penggugat Konvensi mengolah/berkebun sejak tahun 1981 sampai dengan 1997** sedangkan pembagian lahan garapan adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/33/XII/1985, yang **baru dikeluarkan tanggal 31 Desember 1985**;
- Bahwa terkait perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai secara paksa lahan milik orang tua Para Penggugat Konvensi bertentangan dengan keterangan **Saksi YUSRI K** yang menerangkan bahwa massa dari Ormas Tamalaki-lah yang membawa senjata tajam dan mengintimidasi **Saksi YUSRI K** bukan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, peristiwa pinjam pakai atau intimidasi atas tanah objek sengketa, serta letak dari tanah objek sengketa sebaliknya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi lebih kuat kadar mutunya oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) berdasarkan uraian pertimbangan petitum angka 3 (tiga) di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 adalah pemberian hak kepada Tergugat Konvensi bukan kepada Para Penggugat Konvensi sehingga dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada hubungan hukum antara Surat Keputusan tersebut dengan Para Penggugat Konvensi sedangkan terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 berdasarkan uraian pertimbangan petitum angka 3 (tiga) di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa bukan berada di atas

Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar *"Menyatakan bahwa segala hak yang didapatkan di atas tanah SK. Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan SK. Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 oleh tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diabaikan"*.

Majelis Hakim mengambil alih Pertimbangan pada petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya atas tanah objek sengketa serta Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981 hingga saat ini belum pernah dibatalkan sehingga tetap sah dan mengikat **maka Petitum angka 4 (empat) ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar *"Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"*. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak menguraikan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi yang masuk dalam kualifikasi *"perbuatan melawan hukum"* **maka petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar *"Menghukum tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar semua bangunan serta tanaman yang berada di atas tanah dimaksud"*. Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya atas tanah objek sengketa **maka petitum angka 6 (enam) ini harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang memohon agar *"Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perbuatan ini"*. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama pada bagian *"dalam Konvensi dan Rekonvensi"* oleh karenanya **petitum angka 7 (tujuh) ini harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang memohon agar *"Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah yang bukan haknya, yang secara langsung merugikan penggugat secara ekonomi yaitu;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp20.000.000/hektar x 25 (dua puluh lima) tahun = Rp20.000.000 x 25 = Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)."*

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi di persidangan ternyata **tidak dapat membuktikan kerugian tersebut**. Majelis Hakim juga memedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 yang pada pokoknya, setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **petitum angka 8 (delapan) ini tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu **gugatan Para Penggugat Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya** dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya ingin menyatakan bahwa tanah objek sengketa dan sekitarnya seluas 120 Ha merupakan Aset Polri Cq. Polda Sultra Cq. Sat Brimob Polda Sultra;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada jawaban pokok perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam Konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang sekiranya berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam replik yang memuat jawaban atas gugatan rekonvensi telah mengajukan eksepsi di luar eksepsi kompetensi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 RBg sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jawaban tergugat dalam konvensinya adalah asal ada, seadanya, sekenanya dan seenak perutnya, tanpa menunjukkan dasar hukumnya (legal standing) secara jelas dan tegas, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis yang mulia sudilah menolak seluruh dalil Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara manipulasi Tergugat memutar balikan tujuan dari SK. Bupati Kdh dati II Kendari No 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980. Yakni, tanah 120 Ha terletak di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto di peruntukan bagi Resettlement Purnawirawan Polri dan purnawirawannya secara nyata telah tinggal dan mengolah lahan secara aman, tentram dan damai selama 17 tahun. Dan sekarang Tergugat duduki secara illegal dan mengatakan bahwa SK Bupati Kendari 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 untuk institusi Polri secara kedinasan (akal bulus);
2. Sejak awal orang tua ahli waris sudah berkehendak baik, agar Polda mau mengganti rugi sebagai bentuk kesetiaan dalam mengimplementasikan "Tri Brata ", ternyata Tergugat mengkhianatinya/mengingkarinya. Terakhir tanggal 25 Juni 2020, tergugat berjanji akan mengganti tanah, tapi bukan 2 Ha hanya 1,5 Ha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, ahli waris menyetujuinya. Setelah 6 (enam) bulan berlalu sampai setahun lebih yakni bulan Oktober 2021, ahli waris bertemu Dansat Brimob dan Dansat Brimob mengkoordinasikan Kawil ATR/Badan Pertanahan Prop. Sultra untuk pengukuran. Ketika pengukuran lapangan, tim pengukur di cegah oleh Kepala Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda dan masyarakat serta gerombolan orang dengan parang terhunus, sehingga hari itu tidak jadi pengukuran, melihat hal itu, Penggugat dan ahli waris lain berdasarkan pengalaman selama 25 tahun berpendapat, sbb:
  - 2.1. Bahwa Tergugat tidak menguasai tanah seperti yang di sepakati, yakni 1,5 ha untuk setiap ahli waris sebanyak 30 orang.
  - 2.2. Bahwa Tergugat secara nyata membiarkan segerombolan orang membawa senjata tajam yang tergugat tahu secara pasti itu telah melanggar UU Darurat No:12/1951. Seharusnya tergugat sebagai aparat hukum wajib menangkap gerombolan itu, apalagi saat itu sejumlah anggota Brimob lengkap dengan senjatanya mengawal pengukuran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Akhirnya Dansat Brimob mengatakan nanti kita koordinasi lagi. Pertanyaan pentingnya adalah apakah kita harus menunggu janji yang telah di ingkari sampai ajal menjemput.

2.4. Dari berbagai pertimbangan, di putuskan bahwa untuk penyelesaian yang bermartabat sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945 adalah melalui pengadilan seperti yang sudah dan sekarang sedang berlangsung.

3. Bahwa SK.Bupati Kdh dati II Kdi 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 adalah, membebaskan lahan 120 Ha untuk di jadikan lokasi resettlement bagi Purnawirawan Polri dan sudah terlaksana secara aman tentram dan damai selama 17 tahun.

4. Bahwa SK Kadapol XIV Sulselra No.Pol:SKEP/146/V/1981 tanggal 1 mei 1981 adalah untuk menetapkan anggota Purnawirawan Polri yang mendapatkan perumahan dan lokasi garapan 2 Ha (dua hektar) dengan pola transmigrasi lokal. Salah satu anggota Purnawirawan Polri adalah IPDA (purn) Athanatius (almarhum) ayah Penggugat.

5. Bahwa surat Kadapol XIV Sulselra No.Pol:/B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 november 1982, adalah untuk melindungi Purnawirawan Polri pemegang SK Kadapol XIV Sulselra No Pol:SKEP/ 146/ V/1981 tanggal 1 Mei 1981 dari elemen-elemen jahat yang hendak membuat sertifikat termasuk Tergugat di atas tanah 120 Ha sesuai SK. Bupati Kdh Dati II Kendari No:137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 dan SK Kadapol Sulsera No.Pol:SKEP/146/V/1981 Tanggal 1 Mei 1981;

6. Dengan demikian SK. Bupati Kdh Dati II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, SK. Kadapol XIV Sulselra No Pol: SKEP/146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981 dan Surat Kadapol XIV Sulselra No Pol: B/2447/XI/1982//S.PERS tanggal 18 November 1982 adalah satu kesatuan dan tak terpisahkan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan sebagian telah memiliki sertifikat hak milik, antara lain Sertifikat Nomor 42/1982 atas nama IPDA (purn) Athanatius (terlampir) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1501/1997 atas nama peltu (purn) Y Sikatta.

7. Bahwa dengan sangat menyesal terpaksa Penggugat harus mengkuliahkan lagi Tergugat, terkait dengan jawaban dalam konvensinya poin 4 yang mengatakan bahwa, pembagian 2 Ha di tanah translok hanya untuk di olah bukan untuk di miliki berdasarkan Surat Kadapol XIV Sulselra yang di tunjukan kepada Komandan Resort Kepolisian 1451

Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari dengan Nomor Surat: B/2508/XI/1982/SPERS tanggal 24 November 1982. Secara prinsip Hukum Administrasi Pemerintah surat itu terklasifikasi "surat biasa". Adalah naif bila surat biasa di katakana dapat menganulir Surat keputusan Pejabat Negara (Bupati) dan Pejabat struktural (Kadapol XIV Sulselra), masing-masing SK. Bupati Kdh Tk II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 dan SK. Kadapol XIV Sulselra Nopol: SKEP/146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981, yang secara nyata baik formilnya maupun materialnya tanah 2 Ha itu telah "di olah dan di miliki" dengan bukti kepemilikan yang sah dari Negara yakni, Sertifikat Hak Milik untuk lahan pemukiman No: 42/1982 an. IPDA (purn) Athanatius (alm) dan Sertifikat Hak Milik No:1501/1997 an. Peltu (purn) Y. Sikatta (alm) untuk lahan olahan.

8. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6, Penggugat mengesampingkan karena itu hanyalah asumsi.

9. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8, terkait surat edaran Nopol: SE/179/III/2003/SatBin tanggal 24 Maret 2003 secara tegas dan meyakinkan bahwa Tergugat menggunakan dasar rujukan surat tipu-tipu yakni SK Bupati Kdh Tk II Kendari Nomor: 187/1980 tanggal 11 Oktober 1980 dan ini sering di gunakan sehingga ketika ahli waris (Edward, Yusri, Andreas sikatta) bertemu dengan Camat Konda, Camat Konda langsung mengatakan bahwa bila Brimob mengundangnya lagi, dia Camat Konda tidak akan menghadiri undangan tersebut, karena dasar rujukan suratnya SK. Bupati Kdh Tk II Kendari No 187/1980 tanggal 11 Oktober 1980 tetapi yang di bahas tanah di atas SK. Bupati Kdh Tk II Kendari No 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980.

10. Bahwa jawaban Tergugat di poin 9 sangat tidak mengerti substansi formil dari surat Bupati Kdh Tk II Kendari Nomor 593/886 tanggal 25 Mei 1998 dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No: 45/Pdt.G/2001/PN Kdi tanggal 27 Juni 2002, maka untuk itu perlu tambahan kuliah kepada Tergugat sebagai berikut:

10.1. Bahwa sangat benar surat Bupati Kendari No: 593/886 tanggal 25 Mei 1998 menegur Kapolda Sultra, bahwa lokasi tanah Resettelmen Polri di daerah Lamomea Kecamatan Konda itu di peruntukan sebagai pemukiman, bukan untuk Mako Brimob. Surat Bupati Kendari itu sebagai bukti konkrit, dalam rangka melaksanakan tugas Negara yaitu mensejahterakan Rakyat Indonesia yang sudah Purnawirawan Polri.



10.2. Apabila Kapolda Sultra mengalih fungsikan tanah Resettlement Polri, maka secara pasti Kapolda Sultra telah menghancurkan tugas Negara sebagaimana alinea IV pembukaan UUD 1945.

10.3. Bahwa segala cabang/kewenangan yang di selenggarakan oleh pemerintah wajib hukumnya berdasarkan hukum/ peraturan, karena Pasal 1 (ayat 3) UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian Penggugat mempertanyakan apa dasar hukumnya Kapolda Sultra mempunyai kewenangan penuh atas tanah translok yang sudah di tinggali, di kerjakan/di olah oleh Purnawirawan Polri dan ahli warisnya dan telah menghasilkan.

10.4. Bahwa seorang Thomas Aquinas (filsuf dan ahli hukum) mengatakan bahwa, kekuasaan/kewenangan haruslah berbanding lurus dengan kewajiban. Apabila yang tampil hanyalah kekuasaan/kewenangan, maka yang tercipta adalah penindasan dan perampokan. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apakah Kapolda Sultra sudah bertanggung jawab dengan mewujudkan/melaksanakan kewajibannya terhadap Purnawirawan Polri dan keluarganya dalam rangka melaksanakan tugas Negara yaitu, mensejahterakan rakyat Indonesia di areal resettlement /translok Purnawirawan Polri di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

11. Bahwa menjawab poin 11 Konvensi Tergugat, benar adanya dan beralasan Penggugat mengatakan keberadaan Mako Brimob Sultra di tanah translok berdasarkan kebohongan (tipu-tipu), intimidasi, dan kesewenangan karena:

11.1. Kebohongan (tipu-tipu) indikatornya:

- Amir Iskandar Kapolda Sultra ke-2, pinjam sementara tapi kenyataannya tidak kembalikan tanah yang dipinjam.
- ganti rugi ternyata bohong.
- masih banyak lagi dan yang terakhir mengganti tanah seluas 1,5 Ha tanggal 25 Juni 2020 6 (enam) bulan akan terealisasinya sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) tahun hasilnya bohong.

11.2. Intimidasi, indikatornya:

- Sardi di ancam oleh anggota Brimobda Sultra ketika dia protes tanaman kerasnya di gusur paksa.

*Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peltu (purn) La Engko (alm) sementara kerja di kebunnya sendiri, di keluarkan paksa oleh anggota Brimob.
- Surat edaran Dansat Brimobda Sultra Nopol:SE/179/III/2003/SatBin tanggal 24 Maret 2003.
- Dansat Brimobda Sultra Kasero Manggolo, dengan senjata lengkap di panggul dan di pinggang mendatangi Bupati Konsel di ruang kerjanya, Bapak Surunuddin ST., M.M.

## 11.3. Kesewenangan, Indikatornya:

- Tanpa memberi tahu pemilik tanaman keras Purnawirawan Polri, Tergugat secara sewenang-wenang menggusur paksa seluruh yang ada di atas tanah translok.
- Yang terakhir, tanaman keras milik peltu (purn) Y. Sikatta yang sudah berumur  $\pm$  40 tahun sebagian telah di gusur paksa pada bulan April 2022.

12. lebih lanjut menanggapi konvensi poin 11, yang mengatakan Tergugat memiliki kewenangan penuh adalah tidak berdasarkan suatu Keputusan Pemerintah yang Sah. SK. Bupati Kdh Tk II Kendari No 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 sebagai dasar pembebasan tanah Negara 120 Ha. Secara tegas mengatakan untuk di jadikan lokasi Resettlement Polri, bukan untuk Mako Brimob ulangi Bukan untuk Mako Brimob. Resettlement polri di artikan dan sudah terealisasi adalah, pemukiman kembali Purnawirawan Polri dan keluarganya yang sah dengan pola transmigrasi lokal (translok). Polri secara institusi kedinasan hanya bersifat fasilitator, koordinator dalam mengsucceskan program nasional bagi para Purnawirawan. Patut di catat bukan hanya polri saja yang mendapatkan tanah Resettlement (Pemukiman kembali) tapi juga TNI (angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara).

13. Bahwa gugatan perdata oleh masyarakat (1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Suleman Lamo, 4. St. Asri. B, 5. Hata, 6. Lamengo) kepada Polda Sultra di atas tanah gedung Mako Brimob, karena secara pasti mereka Penggugat itu tahu bahwa tanah itu milik Purnawirawan Polri, bukan Polda Sultra di satu sisi dan di sisi lain masyarakat itu merasa memiliki tanah yang di gugat. Kemenangan waktu itu di sebabkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti yang valid, tidak

Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



seperti Penggugat hari ini menggugat Tergugat berdasarkan bukti formil yang valid dan bukti-bukti pendukung lainnya, yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, di samping itu, tampil sebagai saksi pemilik aslinya yakni Peltu (purn) La Engko (alm) dan Aladin Rumpalangi (ahli waris). Peltu (purn) Laengko (alm) dan Aladin Rumpalangi di ajak dan bersedia jadi saksi, karena pihak Polda Sultra berjanji akan memberi ganti rugi atas tanah Purnawirawan Polri, ternyata hanya tipu-tipu. Sementara, yang terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang di gugat adalah Pemda Konsel dan di menangkan Pemda Konsel (yang menang SK. 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980). Ahli waris sebanyak 1 orang sebagai saksi dan 19 orang sebagai Tergugat Intervensi II. Jadi, dalil tergugat atas hal ini mohon Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkannya.

14. Bahwa sesuai posita Penggugat angka 12, Dansat Brimob Sultra bernama Kasero Manggolo dengan senjata lengkap di panggul dan di pinggangnya menyerahkan surat yang mereka buat sendiri kepada Bupati Konsel untuk di tanda tangani yang isinya mencabut SK. Bupati Kendari No 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, tetapi secara tegas di tolak oleh Bupati karena Bupati tahu secara pasti bahwa itu milik Purnawirawan Polri. Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga ST., M.M., tahu secara pasti milik Purnawirawan Polri karena di tahun 1970-an dan 1980-an beliau bekerja di Dinas PU dan wilayah kerjanya termasuk di daerah tersebut. Beliau bisa jadi saksi dan stafnya yang hadir saat Kasero Manggolo datang ke ruang kerja Bupati dan hal ini beliau sudah ceritakan dengan Penggugat dan ahli waris lainnya.

15. Bahwa Tergugat ibarat jatuh di jurang yang dalam, tangannya meraih segala ranting, akar pohon, rumput untuk di jadikan pegangannya karena SK. Bupati Kdh Dati II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tidak bisa mereka ganti walaupun Dansat Brimob Kasero Manggolo telah berupaya dengan kasar untuk mencabut/membataalkannya, maka terpaksa SK. Bupati Kendari 137/1980 itu di bajak oleh Tergugat dan di jadikan seolah-olah diperuntukan bagi Polri sebagai instansi kedinasan.

16. Bahwa pembajakan SK. Bupati Kdh Dati II Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka seluruh dalil-dalil Penggugat di tolak dan di kesampingkan





karena Tergugat tidak pernah menampilkan landasan hukum (legal standing) atas tanah 120 Ha di lokasi Resettlemen Purnawirawan Polri.

17. Bahwa jawaban dengan dalil-dalil seadanya, sekenanya dan seenak perutnya dari Tergugat, di karenakan mereka itu tidak mempunyai beban moril dan material, beda dengan Penggugat yang secara pasti memperjuangkan harkat dan martabat orang tua kandung yang telah merebut dan mempertahankan NKRI, yang harta kebanggaannya di ambil paksa kalau tidak mau di katakan di rampok oleh Tergugat.

18. Bahwa Tergugat secara sadar, tahu dan mau mempelesetkan dan memanipulasi berbagai kata dan istilah untuk mempengaruhi sidang yang mulia ini, yakni:

18.1. SK. Bupati 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, SK. Kadapol Sulselra Nomor 146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981 dan Surat Kadapol Sulselra B/2447/XI/1982 tanggal 18 November 1982 "Itu bukan merupakan "alas hak" kata Tergugat.

18.2. Bahwa lahan garapan yang di bagikan per 2 Ha untuk setiap Purnawirawan hanya untuk di olah, bukan untuk di miliki. Kenyataannya sudah terbit Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 1501/1997 atas nama Peltu (purn) Y. Sikatta.

18.3. Istilah Resettlement di pelesetkan.

18.4. SIMAK BMN seolah-olah atau seakan-akan merupakan bukti kepemilikan tanah 120 Ha.

18.5. Seperti yang di katakan oleh Tergugat tanpa landasan logika, etik, dan moral istilah transmigrasi lokal (translok) berbeda dengan transmigrasi penduduk pada umumnya. Transmigrasi asal katanya adalah "migrasi" atau perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari pulau jawa atau pulau bali ke pulau Sulawesi di sebut "transmigrasi", sementara perpindahan penduduk dari Sodohoa (asrama polisi) Kec. Kendari Barat Kota Kendari ke Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kab. Konse di sebut "transmigrasi lokal" (translok). Tujuan utama dari program pemerintah/Negara tentang transmigrasi adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia.



Jadi, ketika Tergugat mengambil paksa tanah garapan translok Purnawirawan Polri, maka secara meyakinkan Tergugat telah menghancurkan tugas Negara yakni antara lain meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia.

19. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensinya di poin 5, sangat menjijikan karena Tergugat mengatakan rumah Penggugat sudah lama rusak dan di tinggalkan. Kenyataannya tidak demikian, masih utuh dan di huni oleh Penggugat. Cara Tergugat seperti ini dapat Penggugat analogikan sudah rampok, perkosa pemilik rumah dan membunuhnya. Hal demikian itu, semua orang yang waras pasti mengatakan itu perbuatan "Biadab ulangi Biadab".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa eksepsi dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, dan Eksepsi Hukum Materil sebagai berikut:

- Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif;
- Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan Eksepsi *Obscur Libel*;
- Eksepsi Hukum Materil yang dibagi dalam 2 jenis, yaitu *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat**



**Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** tidaklah masuk dalam kategori **Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, dan Eksepsi Hukum Materil di atas melainkan bantahan dalam pokok perkara** yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam surat gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;**

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam replik yang memuat jawaban atas gugatan rekonvensi telah mengemukakan bantahan atas pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa objek tanah sengketa merupakan bagian dari Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri* yang diserahkan kepada Polri sebagaimana termuat dalam Diktum Pertama Surat Keputusan dimaksud.
2. Bahwa objek tanah sengketa dan sekitarnya merupakan Aset Polri Cq. Polda Sultra Cq. Sat Brimob Polda Sultra yang telah didaftarkan dalam SIMAK BMN, Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nama UAKPB: SAT BRIMOB POLDA SULTRA, Kode UAKPB: 060.01.20.646765.000.KD dan berada di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 a.n. Pemerintah RI Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* diperuntukkan langsung terhadap Purnawirawan Polri adalah tidak berdasar karena pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan peruntukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha pasca diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tertanggal 06 Agustus 1980, termasuk dalam hal ini adalah mendirikan Mako Sat Brimob di atasnya.

4. Bahwa untuk menjaga dan mempertahankan seluruh areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewenangan untuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang berwenang penuh di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka sah dan berdasar hukum apabila Penggugat Rekonvensi membangun sarana-sarana perkantoran di atasnya dan berhak pula untuk melarang Para Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lain yang berusaha untuk menguasai atau menduduki tanah di atas Areal 120 Ha milik Polri.

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang *Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penguasaan Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa segala surat-surat/dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak lain di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa:

1. Bahwa telah terjadi tumpang tindih kepemilikan (*overlap*) hak atas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendasarkan haknya dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981, Surat Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor B/2447/XI/1982/S.PERS tanggal 18 November

Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendasarkan haknya dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa asal muasal kepemilikan kedua belah pihak adalah sama yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980;

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, SK Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL) Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 146/V/1981 tanggal 01 Mei 1981, dan SK Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/33/XII/1985 tetap sah dan mengikat serta **belum pernah dibatalkan**;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) adalah hak milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (**vide Bukti T-4**), dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (**vide Bukti T-1**) Atas dasar itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Menyatakan tanah objek sengketa dan sekitarnya seluas 120 Ha merupakan Aset Polri cq. Polda Sultra cq. Sat Brimob Polda Sultra;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat koneksitas antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang terdapat dalam pokok perkara gugatan konvensi sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah hak milik atas tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ("**objek sengketa**");

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan masing-masing dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana telah diajukan dalam gugatan konvensi dan dianggap telah termuat pula pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara gugatan konvensi, Majelis Hakim telah menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, peristiwa pinjam pakai atau intimidasi atas tanah objek sengketa, serta letak dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon agar "*Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya*", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karena itu **petitum angka 1 (satu) ini haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar "*Menyatakan objek tanah sengketa dan sekitarnya seluas 120 Ha merupakan Aset Polri Cq. Polda Sultra Cq. Sat Brimob Polda Sultra yang telah didaftarkan dalam SIMAK BMN, Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nama UAKPB: SAT BRIMOB POLDA SULTRA, Kode UAKPB: 060.01.20.646765.000.KD*". Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa objek tanah yang disengketakan **adalah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi)** dan oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar **120 Ha (seratus dua puluh**

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektare) tanah diluar objek sengketa merupakan Aset Sat Brimob Polda Sultra maka Majelis Hakim dengan prinsip kehati-hatian berpendapat bahwa petitum ini tidak berdasar hukum dan apabila dikabulkan akan dapat menimbulkan masalah baru karena berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dalam 120 Ha tanah aset POLRI tersebut telah banyak pihak lain yang menguasainya oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) ini haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar *"Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, untuk itu Penggugat Rekonvensi mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan peruntukannya, dan pendirian Markas Sat Brimob Polda Sultra di atasnya adalah sah dan berdasar hukum"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI (**vide Bukti P-3 dan T-4**) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm$  120 Ha terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir **kepada POLRI** untuk dijadikan lokasi Resettlement POLRI;
2. Apabila dalam lokasi tersebut terdapat tanah/tanaman rakyat maka yang bersangkutan tetap mengadakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan apabila tanah tersebut ditelantarkan/tidak dimanfaatkan selama 3 tahun berturut-turut maka Surat Keputusan penunjukan ini akan ditinjau kembali;
3. Prosedur penyelesaian hak atas tanah dimaksud supaya yang bersangkutan mengurus melalui Kantor Agraria Kabupaten Kendari, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Terhadap isi surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya isi surat tersebut adalah mengenai **Keputusan Bupati Kepala**

Halaman 75 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Daerah Tingkat II Kendari** yang menunjuk Areal Tanah Negara bebas seluas  $\pm$  120 Ha (seratus dua puluh hektare) terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Skets terlampir kepada **POLRI** untuk dijadikan lokasi Resettlement POLRI. Majelis Hakim tidak menemukan pihak lain yang ditunjuk kecuali POLRI dan dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kalimat tersebut **POLRI merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati a quo**;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan POLRI untuk menentukan peruntukan lahan objek sengketa, dan pendirian Markas Sat Brimob Polda Sultra di atasnya adalah sah dan berdasar hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena alat bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diajukan lebih kuat kadar mutunya daripada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (**vide pertimbangan petitum angka 3 (tiga) gugatan Konvensi**) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan kepemilikannya di atas tanah objek sengketa selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi yang mana telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 07/Pdt/2003/PT.Sultra, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1844 K/PDT/2005 yang pada pokoknya pada halaman 29 paragraf ke 4 putusan *a quo* menyatakan bahwa "*Kapolda setelah menguasai tanah tersebut selanjutnya mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan keperuntukan selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut*". Dengan demikian Majelis Hakim memedomani putusan tersebut dan berpendapat bahwa **pihak POLRI mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan keperuntukan selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut**. Putusan tersebut selanjutnya dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Nomor 45/Pdt.G/Eks/2001/PN Kdi, (**vide bukti T-8**) dan telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 00003 tanggal 11-12-2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (**vide bukti T-1**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Dasar-dasar Hukum Agraria Nasional angka (2) yang pada pokoknya menyatakan "*Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4)";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar "Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak dan memiliki kewenangan untuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya serta berhak pula untuk mempertahankan Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha dari upaya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak-pihak lain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada petitum 3 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak dan berwenang **dalam menentukan keperuntukan selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut** serta berhak pula untuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement POLRI seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya serta berhak pula untuk mempertahankan Areal Resettlement POLRI seluas 120 Ha dari upaya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ataupun pihak-pihak lain sepanjang **dalam koridor hukum yang berlaku** dalam hal ini Majelis Hakim memedomani Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian", Dengan demikian maka **petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar "Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penguasaan Penggugat Rekonvensi atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha, untuk itu segala surat-surat/dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat Rekonvensi ataupun pihak lain di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat

Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rekonvensi, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya. Sebaliknya bukti sangkalan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lebih kuat serta Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 telah Majelis Hakim nyatakan tetap sah dan mengikat maka **petitum angka 5 (lima) ini** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara akan dikenakan terhadap pihak yang kalah sehingga dalam hal ini seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan di sisi lain gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1740, 1319, 1320, 1321, 1888, 1889, 1365, 1907 KUH Perdata, Pasal 162, 192, 283, 308, 309 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

*Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl*





**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, serta menyatakan sah dan berdasar hukum perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menentukan peruntukan objek sengketa yakni mendirikan Markas Sat Brimob Polda Sultra di atas tanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak dan berwenang untuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya serta berhak pula untuk mempertahankan Areal Resettlement POLRI seluas 120 Ha dari upaya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ataupun pihak-pihak lain;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat/dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ataupun pihak lain di atas Areal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resettlement POLRI seluas 120 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., dan Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 30 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Sri Hananta, S.H., selaku Hakim Ketua didampingi Sigit Jati Kusumo, S.H., dan Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 29 Maret 2023 dan dibantu Aus Mudo, S.P., S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aus Mudo, S.P., S.H.

## Perincian biaya:

- |                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| .....               | : | Rp50.000,00; |
| 2. Biaya Proses     |   |              |

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....		
PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
4.....		
Biaya Panggilan	:	Rp956.000,00;
5.....		
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.100.000,00;
6.....		
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.196.000,00;
(tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Pengadilan Negeri Andoolo  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Ttd.

Muhammad Arfan, S.H.  
NIP. 197506162001121002